



PUTUSAN
NOMOR 57/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Patriot dengan Pengurus:

1. Nama : **Japto S. Soerjosoemarno, S.H.**
Alamat : Jalan Langsung III Nomor 7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021-7261522

Nomor Faksimili : 021-72795566
2. Nama : **H. Sulistyanto**
Alamat : Jalan Langsung III Nomor 7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

Nomor Telepon : 021-7261522

Nomor Faksimili : 021-72795566

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot, bertindak untuk dan atas nama Partai Patriot Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009 dengan Nomor Urut tiga puluh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Ir. Togar M. Nero, S.H.
2. Thomas Abbon, S.H.
3. Victor Sitanggang, S.H.
4. Darwin Nasution, S.H.

Para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokat Partai Patriot**, beralamat di Jalan Langsung III Nomor 7 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, telepon 021-7261522, faksimili 021-72795566, berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 276/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, selanjutnya disebut -----**Pemohon**;

Terhadap:

- [1.3] 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P. Situmorang, jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor 865/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, selanjutnya memberikan kuasa kepada: 1. Laswan, S.H.; 2. Bambang Dwi Handoko, S.H.; 3. Eva Rimna S. Meliala, S.H.; dan 4. Donna Mailova, S.H.; Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-051/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 503 Km. 5 Gunung Sitoli, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon I**;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, beralamat di Jalan Willem Iskandar Nomor 17 Padang Sidempuan, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon II**;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Karya Jasa Nomor 8 Lubuk Pakam, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon III**;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, berkedudukan di Bula, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Turut Termohon IV**;

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir, berkedudukan di Samosir, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon V**;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, berkedudukan di Dekai Sumohai, selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VI**;
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, beralamat di Jalan Soa Sio Dok II Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrik Tomaso, S.H.,M.H., Advokat Peradi Nomor A.01.10200, beralamat di Jalan Raya Sentani Kali Acai Abepura Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Mei 2009 selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VII**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, Turut Pemohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar saksi-saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.55 WIB dan diregistrasi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009, pukul 22.20 WIB dengan Nomor 57/PHPU.C-VII/2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana tersebut dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot beralamat di Jalan Langsung III Nomor 7 Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telepon 021-7261522, yang merupakan peserta Pemilu legislatif tahun 2009.

POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Keputusan KPU.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon pada 9 Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias;
2. Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang;
4. Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir;
6. Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo;

7. Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten Yahukimo;
8. Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo;
9. Dapil Papua II DPRD Provinsi Papua.

Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut.

1. Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias

Dalam surat permohonan nomor 277/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, yang telah ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 April 2009 dalam lembar Berita Acara DA-1 dihadapan seluruh saksi, Partai Patriot memperoleh 211 suara (**Bukti P-1**). Sedangkan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dalam lembar Berita Acara Model DB-1 yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, Partai Patriot hanya memperoleh 64 suara di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan (**Bukti P-2**).

Bahwa jika mengacu pada rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Nias dalam lembar Berita Acara Model DB-1 maka jumlah suara Partai Patriot di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan (**Bukti P-1**) dirugikan sebanyak 147 suara sehingga memengaruhi perolehan kursi Partai Patriot di Dapil Kabupaten Nias 1.

Berikut tabel Berita Acara Rekapitulasi KPUD Kabupaten Nias dalam lembar DB-1.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut KPUD
1.	Partai Demokrat	6752
2.	PDIP	3220
3.	PKDI	3033
4.	PKPB	2297
5.	PNBK	2004
6.	PDS	2173
7.	HANURA	1759
8.	GOLKAR	1656

9.	Partai Karya Perjuangan	1633
10.	Partai Patriot	1555

2. Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan:

Dalam surat permohonan nomor 278/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa pokok perselisihan permohonan Pemohon adalah mengenai.

1. Penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Angkola Barat yang tertuang dalam Sertifikat Formulir DA-1 (**Bukti P-1**) yang terdiri dari 2 (dua) TPS untuk Partai Damai Sejahtera sebanyak 127 suara. Hal ini tidak sesuai dengan Sertifikat Rekapitulasi dalam Formulir C-1 (**Bukti P-2**) Kelurahan/Desa Tindoan Laut yang terdiri dari 2 (dua) TPS dimana Partai Damai Sejahtera hanya memperoleh $69 + 65 = 134$ suara.
2. Penghilangan/pengurangan suara Partai Patriot yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Angkola Barat dalam Sertifikat Rekapitulasi Formulir DA-1 (**Bukti P-1**) sebanyak 83 suara, sehingga memengaruhi perolehan kursi untuk Partai Patriot.
3. Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, untuk DPRD Dapil Kabupaten Tapanuli Selatan 2, yang merugikan Pemohon sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Partai	Jumlah suara dalam formulir			Keterangan
		C-1	DA-1	DB-1	
1.	Partai Golkar			3731	
2.	PAN			3224	
3.	PPP			2598	
4.	Partai Demokrat			2198	
5.	Partai Republikan			1611	
6.	Partai Buruh			1428	
7.	PDP			1232	
8.	PNI Marhenisme			1084	
9.	PDK			1073	
10.	PDS	134	261	932	Penggelembungan 127

					suara pada DA-1
11.	PPD			884	
12.	Partai Patriot	95	12	830	Penghilangan 83 suara pada DA-1

3. Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang

Dalam surat permohonan nomor 279/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Patumbak yang tertuang dalam Formulir Berita Acara DA dan Sertifikat Formulir DA-1 (**Bukti P-1**) yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) TPS, Partai Patriot hanya memperoleh 601 suara. Padahal dalam Berita Acara Formulir C dan Sertifikasi Rekapitulasi Formulir C-1 yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) TPS di Desa Sigara-gara (10 TPS), Desa Patumbak Kampung (6 TPS), Desa Patumbak I (2 TPS), Desa Patumbak II (6 TPS), Desa Mariendal I (20 TPS) dan Desa Mariendal II (10 TPS), Partai Patriot memperoleh 2989 suara. Dalam hal ini telah terjadi penghilangan/pengurangan suara Partai Patriot dalam Sertifikat Formulir DA-1 sebanyak $(2989-601) = 2388$ suara.

Berikut tabel perolehan suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3.

No.	Nama Partai	Jumlah suara Dalam formulir			Keterangan
		C-1	DA-1	DB-1	
1.	Partai Demokrat			35.324	
2.	Partai Golkar			12.795	
3.	PDIP			9.149	
4.	PKS			8.958	
5.	PAN			5.339	
6.	PBR			4.720	
7.	PPP			4.190	
8.	PDS			3.100	
9.	Partai PELOPOR			2.844	
10.	PKDI			2.624	
11.	Partai Patriot	2.989	601	2.345	Penghilangan 2388 suara pada DA-1

4. Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Dalam surat permohonan nomor 280/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Seram Bagian Timur 2 yang terdiri dari dua kecamatan,, yaitu Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Wakate, telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2009 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara **(Bukti P-1)**.

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ternyata ada manipulasi oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, yaitu dari seluruh jumlah hasil TPS di Daerah Pemilihan 2 tidak semuanya dihitung dan tidak dimasukkan dalam rekapitulasi tersebut **(Bukti P-2)**.

Bahwa ada tiga TPS yang dengan sengaja dimanipulasi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dengan cara tidak dimasukkan dalam hitungan rekapitulasi. Adapun tiga TPS yang tidak dihitung dan tidak dimasukkan dalam rekapitulasi KPUD adalah:

1. TPS Tanah Baru I dengan jumlah suara sah 214;
2. TPS Tanah Baru II dengan jumlah suara sah 230;
3. TPS Lahema dengan jumlah suara sah 275.

Bahwa manipulasi dengan cara tidak memasukkan hitungan tiga TPS tersebut sangat merugikan Partai Patriot, karena dari tiga TPS yang tidak masuk tersebut maka Partai Patriot kehilangan 103 suara dan akibatnya Partai Patriot kehilangan 1 kursi DPRD untuk Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa pada saat rekapitulasi itu, Ketua Cabang Partai Patriot melakukan protes mengapa tiga TPS yaitu TPS Tanah Baru I, TPS Tanah Baru II, dan TPS Lahema tidak dimasukkan dalam rekapitulasi dan mempertanyakan dimana Formulir C, Formulir C-1, Formulir DA, dan Formulir DA-1. Namun saat itu tidak dapat dijawab oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur lainnya.

Bahwa dari tiga TPS yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, Partai Patriot mengajukan bukti perolehan suara

Partai Patriot, namun tidak ditanggapi oleh KPUD. Akhirnya seluruh hasil suara dari tiga TPS tersebut tidak dihitung dan tidak dimasukkan dalam Formulir DB-1. Akibat manipulasi dan penghilangan dari seluruh tiga TPS tersebut, Partai Patriot dirugikan dan kehilangan 1 kursi DPRD.

Bahwa tidak dihitungnya tiga TPS tersebut, maka Partai Patriot mengajukan keberatan terhadap seluruh hasil rekapitulasi tersebut. Keberatan tersebut diterima oleh seluruh partai politik dan seluruh Anggota KPU dalam bentuk tertulis: **"Pernyataan Keberatan Saksi dalam rangka Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DPRD"** yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta partai politik lainnya **(Bukti P-3)**.

Bahwa akibat tidak dimasukkannya hasil suara tiga TPS maka Partai Patriot kehilangan 103 suara, yaitu:

- di TPS Tanah Baru I kehilangan 36 suara;
- di TPS Tanah Baru II kehilangan 25 suara; dan
- di TPS Lahema kehilangan 42 suara.

Bahwa dari jumlah suara yang hilang di 3 TPS tersebut, Partai Patriot seharusnya memperoleh 904 suara (lihat tabel urutan 10 besar perolehan suara di bawah ini).

No.	Nama Partai	Jumlah suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	Partai Golkar	3871	
2.	PDI Perjuangan	1676	
3.	Partai Bintang Reformasi	1293	
4.	Partai Demokrat	1169	
5.	Partai PIB	1195	
6.	PKB	1220	
7.	Partai Pelopor	1123	
8.	Partai Patriot	801	904
9.	Partai Hanura	876	
10.	PKNU	863	

Pemohon berpendapat bahwa perolehan suara partai politik adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Nama Partai	Jumlah suara
1.	Partai Golkar	3871
2.	PDI Perjuangan	1676
3.	Partai Bintang Reformasi	1293
4.	PKB	1220
5.	Partai PIB	1195
6.	Partai Demokrat	1169
7.	Partai Pelopor	1123
8.	Partai Patriot	904
9.	Partai Hanura	876
10.	PKNU	863

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas, Pemohon berpendapat bahwa Partai Patriot seharusnya mendapatkan 1 kursi karena berada di urutan ke-8 dari jumlah 9 kursi.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon di atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 2 batal demi hukum, karena telah terbukti proses penghitungan suara dari seluruh daerah tersebut tidak dihitung tiga TPS yang mengakibatkan rekapitulasi tersebut cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena merugikan Partai Patriot.

5. Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir

Dalam surat permohonan nomor 281/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 9 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 telah merugikan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Samosir dari Daerah Pemilihan Samosir 2. Berikut tabel perolehan suara di Daerah Pemilihan Samosir 2.

No.	Nama Partai	Jumlah suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PIB	1.569	1.569
2.	Partai Hanura	1.481	1.481
3.	Partai Golkar	1.414	1.414

4.	Partai Gerindra	1.267	1.267
5.	PKPB	1.020	1.020
6.	PDS	979	979
7.	PNI Marhaen	964	964
8.	Partai Demokrat	904	904
9.	PDIP	831	828
10.	Partai Patriot	831	831

Bahwa berdasarkan rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, (Model DA-1) DPRD Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir (**Bukti P-1**), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara sebesar 442 suara. Tetapi setelah diperiksa kebenarannya terdapat penggelembungan dalam penjumlahan suara.

Bahwa seharusnya jumlah perolehan suara Partai PDIP adalah 23 suara yang terdiri dari:

- 1) TPS II Desa SL Siantar sebanyak 2 suara;
- 2) TPS III Desa Hutarihit sebanyak 1 suara;
- 3) TPS I Desa Pananggangan sebanyak 1 suara;
- 4) TPS III Desa Pananggangan sebanyak 1 suara;
- 5) TPS I Desa Panggalan sebanyak 1 suara;
- 6) TPS I Desa P Parsaoran sebanyak 2 suara;
- 7) TPS I Desa Nainggolan sebanyak 1 suara;
- 8) TPS III Desa Nainggolan sebanyak 1 suara;
- 9) TPS I Desa Parhusip sebanyak 1 suara;
- 10) TPS II Desa Parhusip sebanyak 2 suara;
- 11) TPS I Desa Toguan Galung sebanyak 2 suara;
- 12) TPS I Desa S Operatus sebanyak 2 suara;
- 13) TPS II Desa S Operatus sebanyak 1 suara;
- 14) TPS II Desa Sirumahombar sebanyak 2 suara;
- 15) TPS III Desa Sirumahombar sebanyak 3 suara;

Akan tetapi pada kolom penjumlahan suara partai ditulis **25 suara**. Hal ini berarti terjadi penggelembungan 2 suara.

Bahwa penjumlahan suara Caleg PDIP nomor 3 atas nama Joelastu Simbolon seharusnya sebanyak 4 suara, yang terdiri dari:

- 1) TPS I Desa Nainggolan sebanyak 1 suara;
- 2) TPS III Desa Nainggolan sebanyak 1 suara;
- 3) TPS IV Desa Nainggolan sebanyak 1 suara;
- 4) TPS I Desa Sirumahombar sebanyak 1 suara;

Akan tetapi pada penjumlahan suara caleg ditulis 5 suara. Hal ini berarti terjadi penggelembungan sebanyak 1 suara.

Bahwa dari fakta tersebut di atas maka total penggelembungan suara untuk Partai PDIP di Kecamatan Nainggolan adalah sebanyak 3 suara. Dengan demikian hasil penjumlahan perolehan suara Partai PDIP yang benar di Kecamatan Nainggolan adalah 439 suara, bukan 442 suara.

Bahwa apabila dijumlahkan seluruh perolehan suara Partai PDIP di Daerah Pemilihan Kabupaten Samosir 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Nainggolan sebanyak 438 suara;
- 2) Kecamatan Onan Runggu sebanyak 285 suara;
- 3) Kecamatan Palipi sebanyak 104 suara.

Dengan demikian, perolehan suara yang benar adalah 828 suara, bukan 831 suara.

Selanjutnya Pemohon berpendapat bahwa urutan perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan Kabupaten Samosir 2 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Nama Partai	Jumlah suara
1.	PIB	1.569
2.	Partai Hanura	1.481
3.	Partai Golkar	1.414
4.	Partai Gerindra	1.267
5.	PKPB	1.020
6.	PDS	979
7.	PNI Marhaen	964
8.	Partai Demokrat	904
9.	Partai Patriot	831
10.	PDIP	828

6. Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo

Dalam surat permohonan nomor 282/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berpendapat telah terjadi penghilangan/pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik sebagai berikut:

- a. di Distrik Seradala, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 468 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- b. di Distrik Holuwon, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 2.685 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- c. di Distrik Soloikma, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 400 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- d. di Distrik Sumo, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 2.195 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- e. di Distrik Langda, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 504 suara dipindahkan ke Partai Golkar.

Berikut tabel perolehan suara Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Yahukimo.

No.	Nama Partai	Menurut KPU
1.	Golkar	47.487
2.	Patriot	12.459
3.	PAN	10.097
4.	PIS	4.919
5.	PDS	2.758
6.	Hanura	1.237
7.	PDK	1.176
8.	Partai Demokrat	485

Selanjutnya menurut Pemohon urutan perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Menurut Pemohon
1.	Golkar	41.235
2.	Patriot	18.711
3.	PAN	10.097
4.	PIS	4.919
5.	PDS	2.758
6.	Hanura	1.237

7.	PDK	1.176
8.	Demokrat	485

7. Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten Yahukimo:

Dalam surat permohonan nomor 283/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berpendapat telah terjadi penghilangan/pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik sebagai berikut:

- a. di Distrik Ukha, pengurangan/pengalihan perolehan suara Partai Patriot sejumlah 410 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- b. di Distrik Hogio, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 1.047 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- c. di Distrik Wusama, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 50 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- d. di Distrik Werima, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 1.771 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- e. di Distrik Mugi, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 1.474 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- f. di Distrik Pasema, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 793 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- g. di Distrik Amuma, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 2.190 suara dipindahkan ke Partai Golkar.

Bahwa penghilangan suara sejumlah 8.118 terhadap perolehan suara Partai Patriot pada Dapil Yahukimo 1 merugikan Pemohon. Berikut tabel perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Yahukimo.

No.	Nama Partai	Menurut KPU
1.	Golkar	45.088
2.	Demokrat	6.466
3.	PAN	4.403
4.	PPDI	4.143
5.	PDIP	3.768
6.	Patriot	2.987
7.	PMB	1.986
8.	PSI	1.400
9.	PNI	1.277

10.	PPD	798
11.	PKPB	655
12.	PKB	326
13.	PIS	145

Bahwa Pemohon berpendapat urutan perolehan suara yang benar di Dapil 1 Kabupaten Yahukimo adalah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Golkar	36.865
2.	Patriot	11.210
3.	Demokrat	6.466
4.	PAN	4.403
5.	PPDI	4.143
6.	PDIP	3.768
7.	PMB	1.986
8.	PSI	1.400
9.	PNI	1.277
10.	PPD	798
11.	PKPB	655
12.	PKB	326
13.	PIS	145

8. Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo:

Dalam surat permohonan nomor 284/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berpendapat telah terjadi penghilangan/pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik sebagai berikut:

- a. di Distrik Ubahak, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 500 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- b. di Distrik Hereapini, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 28 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- c. di Distrik Endomen, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 388 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- d. di Distrik Kona, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 1.483 suara dipindahkan ke Partai Golkar;

- e. di Distrik Pronggoli, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 1.014 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- f. di Distrik Ubalihi, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 877 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- g. di Distrik Anggruk, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 8 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
- h. di Distrik Yahuliambut, perolehan suara Partai Patriot sejumlah 201 suara dipindahkan ke Partai Golkar.

Bahwa penghilangan sejumlah 4.499 suara terhadap perolehan suara Partai Patriot pada Dapil Yahukimo 3 merugikan Pemohon. Berikut tabel perolehan suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Yahukimo.

No.	Nama Partai	Menurut KPU
1.	Golkar	32.004
2.	PDIP	11.459
3.	PPIB	4.977
4.	PIS	4.752
5.	PAN	4.562
6.	Patriot	1.250

Selanjutnya menurut Pemohon urutan perolehan suara yang benar di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Yahukimo adalah.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Golkar	27.505
2.	PDIP	11.459
3.	Patriot	5.749
4.	PPIB	4.977
5.	PIS	4.752
6.	PAN	4.562

9. Dapil Papua II DPRD Provinsi Papua.

Dalam surat permohonan nomor 285/SE/DPP-Patriot/V/2009 tanggal 12 Mei 2009, yang telah diperbaiki dalam surat permohonannya bertanggal 20 Mei 2009, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan II yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB yaitu sebagai berikut.

Bahwa perolehan suara Partai Patriot Dapil II Provinsi Papua menurut KPU yang tertuang pada formulir (DC-1) sejumlah 5.872 suara dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten Keerom, dengan jumlah perolehan 256 suara;
2. Kabupaten Pegunungan Bintang, dengan jumlah perolehan 807 suara;
3. Kabupaten Boven Digoel, dengan jumlah perolehan 1.173 suara;
4. Kabupaten Yahukimo, dengan jumlah perolehan 3.636 suara.

Bahwa dari temuan Pemohon di lapangan, yang dibuktikan dengan surat pernyataan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, ternyata pada proses pemungutan suara di Kabupaten Yahukimo terdapat perolehan suara Partai Patriot pada tingkat TPS/kampung sebesar 12.000 tetapi tidak dimasukkan dalam Berita Acara pada tingkat Distrik (Formulir DA-1), yaitu antara lain:

- Distrik Sumo sebesar 503 suara;
- Distrik Yogosem sebesar 2.415 suara;
- Distrik Kurima sebesar 5.301 suara;
- Distrik Mugi sebesar 3.253 suara;
- Distrik Ubalihi sebesar 528 suara;

Dengan demikian, perolehan suara yang benar di Kabupaten Yahukimo adalah **3.636 + 12.000 = 15.636 suara.**

Bahwa apabila dijumlahkan dengan empat kabupaten yang berada di Dapil II Provinsi Papua maka jumlah perolehan suara Partai Patriot yang benar adalah: **256** suara di Kabupaten Keerom + **807** suara di Kabupaten Pegunungan Bintang + **1.173** suara di Kabupaten Boven Digul + **15.636** suara di Kabupaten Yahukimo = **17.872** suara.

Berikut tabel perolehan suara di Dapil II Provinsi Papua.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Menurut		Perolehan Kursi Menurut	
		KPUD	Pemohon	KPUD	Pemohon
1.	Golkar	99.052			
2.	Demokrat	51.916			
3.	PAN	26.655			
4.	Kedaulatan	20.707			
5.	PBR	20.016			
6.	PDIP	14.029			
7.	PDS	13.142			
8.	PDP	12.753			
9.	Gerindra	9.924			
10.	PDK	9.308			
11.	PKPB	8.679			
12.	PKS	7.487			
13.	Patriot	5.872	17.872		1 (satu) kursi

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB untuk 9 Dapil sebagai berikut:
 1. Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias;
 2. Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 3. Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang;
 4. Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
 5. Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir;
 6. Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo;
 7. Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten Yahukimo;
 8. Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo;
 9. Dapil Papua II DPRD Provinsi Papua;

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan perolehan kursi Pemohon untuk 9 (sembilan) Dapil sebagai berikut:

1. Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias:

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Patriot sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Nias untuk Dapil 1 dalam lembar Berita Acara Model DB-1 seharusnya 1702 suara, dan bukan 1555 suara;

No.	Nama Partai	Rekapitulasi Jumlah Suara Menurut Pemohon
1.	Partai Demokrat	6752
2.	PDIP	3220
3.	PKDI	3033
4.	PKPB	2297
5.	PNBK	2004
6.	PDS	2173
7.	HANURA	1759
8.	Partai Patriot	1702
9.	GOLKAR	1656
10.	Partai Karya Perjuangan	1633

- Bahwa atas kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan oleh KPU Kabupaten Nias di Dapil 1 dalam lembar Berita Acara Model DB-1, seharusnya Partai Patriot berada diurutan ke 8 dan mendapatkan 1 (satu) kursi;

2. Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Patriot sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lembar Berita Acara Formulir DB dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DB-1 seharusnya 95 suara, dan bukan 12 suara, sedangkan perolehan suara Partai Damai Sejahtera yang benar dalam lembar Berita Acara Formulir DA dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DA-1 adalah 134 suara, dan bukan 261 suara;
- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Patriot sesuai dengan hasil rekapitulasi hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan 2 adalah 913 suara.

Sedangkan untuk Partai Damai Sejahtera yang benar dalam Berita Acara Formulir DB dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DB-1 adalah 805 suara, sebagaimana tabel di bawah ini:

No.	Nama Partai	Jumlah suara dalam formulir			Perolehan Kursi
		C-1	DA-1	DB-1	
1.	Partai Golkar			3731	
2.	PAN			3224	
3.	PPP			2598	
4.	Partai Demokrat			2198	
5.	Partai Republikan			1611	
6.	Partai Buruh			1428	
7.	PDP			1232	
8.	PNI Marhenisme			1084	
9.	PDK			1073	
10.	Partai Patriot	95	95	913	1 kursi
11.	PPD			884	
12.	PDS	134	134	805	

- Bahwa atas kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan di Daerah Pemilihan 2 dalam lembar Berita Acara model DB-1 seharusnya Partai Patriot berada di urutan ke-10 dan mendapatkan 1 (satu) kursi pada hitungan ke-2;

3. Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang

- Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Berita Acara Formulir C dan Sertifikat Rekapitulasi C-1 yang terdiri dari 54 TPS yang meliputi Desa Sigara-gara (10 TPS), Desa Patumbak Kampung (6 TPS), Desa Patumbak I (2 TPS), Desa Patumbak II (6 TPS), Desa Mariendal I (20 TPS), Desa Mariendal II (10 TPS), Partai Patriot memperoleh 2989 suara (**Bukti P-1**);
- Bahwa perolehan suara yang benar dalam Berita Acara DA dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DA-1 PPK Kecamatan Patumbak Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3 (**Bukti P-2**) yang terdiri dari 54 TPS yang meliputi Desa Sigara-gara (10 TPS), Desa Patumbak Kampung (6 TPS), Desa Patumbak I (2 TPS), Desa Patumbak II (6 TPS), Desa Mariendal I (20 TPS), Desa Mariendal II (10 TPS), menurut Pemohon Partai Patriot seharusnya memperoleh 2989 suara (**Bukti P-1**), dan bukan 601 suara;

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Patriot sesuai dengan hasil Berita Acara Formulir DB dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DB-1 (**Bukti P-3**) di KPU Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3 adalah 4.733 suara, bukan 2.345 suara;
- Bahwa tabel perolehan suara dan perolehan kursi Partai Patriot di Daerah Pemilihan Kabupaten Deli Serdang 3 adalah sebagai berikut:
 - o Jumlah suara sah 121.082 suara
 - o Alokasi kursi = 9 kursi
 - o BPP = 13.453 suara

No.	Nama Partai	Jumlah suara menurut pemohon			Perolehan Kursi menurut Pemohon
		C-1	DA-1	DB-1	
1.	Partai Demokrat			35.324	
2.	Partai Golkar			12.795	
3.	PDIP			9.149	
4.	PKS			8.958	
5.	PAN			5.339	
6.	Partai Patriot	2.989	2.989	4.733	1 kursi pada hitungan ke-2
7.	PBR			4.720	
8.	PPP			4.190	
9.	PDS			3.100	
10.	Partai Pelopor			2.844	
11.	PKDI			2.624	

- Bahwa atas kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang di Daerah Pemilihan 3 dalam lembar Berita Acara model DB dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DB-1 (**Bukti P-3**) seharusnya Partai Patriot berada di urutan ke-6 dan mendapatkan 1 kursi pada hitungan ke-2;

4. Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

- Bahwa perolehan suara Partai Patriot Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 2 sebesar 904 suara dan menyatakan Partai Patriot mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;

5. Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai PDIP sesuai dengan hasil rekapitulasi hasil suara di Kabupaten Daerah Pemilihan Samosir 2 seharusnya 828 suara, dan bukan 831 suara;
- Bahwa perolehan suara Partai Patriot di Kabupaten Daerah Pemilihan Samosir 2 adalah tetap 831 suara;
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Patriot mendapatkan 1 kursi di Kabupaten Daerah Pemilihan Samosir 2;

6. Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil Yahukimo 2, Kabupaten Yahukimo seharusnya 41.235 suara, dan bukan 47.487 suara;
- Bahwa perolehan suara Partai Patriot di Dapil Yahukimo 2, Kabupaten Yahukimo adalah tetap 18.711 Suara;
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Patriot mendapatkan 3 kursi di Dapil Yahukimo 2, Kabupaten Yahukimo;

7. Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten Yahukimo

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil Yahukimo 1, Kabupaten Yahukimo seharusnya 36.865 suara, dan bukan 45.088 suara;
- Bahwa perolehan suara Partai Patriot di Dapil Yahukimo 1, Kabupaten Yahukimo adalah tetap 11.210 suara;
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Patriot mendapatkan 2 kursi di Dapil Yahukimo 1, Kabupaten Yahukimo;

8. Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Golkar sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Dapil Yahukimo 3, Kabupaten Yahukimo seharusnya 27.505 suara, dan bukan 32.004 suara;
- Bahwa perolehan suara Partai Patriot di Dapil Yahukimo 3, Kabupaten Yahukimo adalah tetap 5.749 suara;

- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut diatas, seharusnya Partai Patriot mendapatkan 1 kursi di Dapil Yahukimo 3, Kabupaten Yahukimo;

9. Dapil Papua II DPRD Provinsi Papua

- Bahwa perolehan suara untuk Partai Patriot sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di Daerah Pemilihan II Provinsi Papua seharusnya 17.872, dan bukan 5.782 suara;
- Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas, seharusnya Partai Patriot mendapatkan 1 kursi di Daerah Pemilihan II Provinsi Papua;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini secara adil.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, para Turut Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan jawaban tertulis, masing-masing sebagai berikut.

[2.2.1] JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 19 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Nias

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa)

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB.
- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.

- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **tidak menerima permohonan Pemohon** dengan alasan :
 - a. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 pukul sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU” ;
 - b. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 pukul sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.”

Dalam Pokok Perkara

Termohon menolak permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Dapil 1 Kabupaten Nias.
- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Gunung Sitoli dari 211 suara menjadi 64 suara, sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon seharusnya 1702 suara, dan bukan 1555 suara, karena kesalahan tersebut Pemohon kehilangan 1 kursi.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah sesuai penetapan KPUD karena ketetapan KPUD sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya memaparkan catatan saksi.

- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Nias tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Nias merupakan penetapan yang benar.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Selatan

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa)

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB.
- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.

- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **tidak menerima permohonan Pemohon** dengan alasan :
 - a. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 pukul sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”.
 - b. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 pukul sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional”.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI No. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Dapil 2 Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon dan penggelembungan perolehan suara Partai Damai Sejahtera sebanyak 127 suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Angkola Barat;
- Bahwa Pemohon mendalilkan penghilangan/pengurangan suara sebanyak 83 suara mempengaruhi kursi untuk Partai Patriot;
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah sesuai penetapan KPUD karena ketetapan KPUD sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena hanya memaparkan catatan saksi;

- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, yang benar adalah sesuai Penetapan KPUD karena ketetapan KPUD sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah salah, maka Penetapan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Penetapan yang benar.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Pemilihan Umum Anggota DPRD Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa)

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan

permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB.

- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.
- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **tidak menerima permohonan Pemohon** dengan alasan :
 - a. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 pukul sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU” ;
 - b. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 pukul sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional” ;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sesuai dengan Berita Acara Formulir C dan Sertifikat Rekapitulasi C-1 yang terdiri dari 54 TPS, Partai Pemohon memperoleh 2989 suara;
- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon atas dasar Berita Acara DA dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DA-1 PPK Kecamatan Patumbak Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 54 TPS seharusnya Pemohon memperoleh 2989 suara, dan bukan 601 suara;

- Bahwa perolehan kursi menurut Pemohon sesuai hasil Berita Acara Formulir DB dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DB-1 di KPUD Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang adalah 4733 suara, dan bukan 2345 suara;
- Bahwa dalam Berita Acara DA dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DA-1 PPK Kecamatan Patumbak Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 54 TPS, yang benar adalah 601 suara, dan bukan 2989 suara;
- Bahwa dalam Berita Acara Formulir DB dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DB-1 di KPUD Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang, penghitungan yang benar adalah 2345 suara, dan bukan 4733 suara;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang adalah salah, maka penetapan Termohon merupakan Penetapan yang benar.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

4. Pemilihan Umum Anggota DPRD Seram Bagian Timur

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa)

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB.
- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.
- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **menolak permohonan Pemohon** dengan alasan :
 - a. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 pukul sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU” ;
 - b. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 pukul sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon terjadi manipulasi oleh KPUD dari rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh hasil TPS di Dapil 2 Kabupaten Seram Bagian Timur tidak semuanya dihitung dan tidak dimasukkan dalam rekapitulasi, yaitu untuk TPS Tanah Baru I jumlah 214 suara sah, TPS

Tanah Baru II jumlah 230 suara sah dan TPS Lahema jumlah 275 suara sah;

- Bahwa dengan tidak dihitungnya 3 TPS tersebut Pemohon kehilangan 103 suara dan akibatnya kehilangan 1 kursi DPRD untuk Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Seram Bagian Timur adalah salah, maka penetapan Termohon merupakan penetapan yang benar;

Petitum

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Samsir

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa)

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan

Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB.

- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.
- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **menolak permohonan Pemohon** dengan alasan:
 - a. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 pukul sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”;
 - b. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 pukul sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam Posita Pemohon dalam pokok perselisihan pada angka 4 menurut Pemohon suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah berjumlah 439 suara di Dapil 2 Samosir di Kecamatan Nainggolan sebagai suara yang belum digelembungkan, akan tetapi pada angka 5 Pemohon mendalilkan bahwa jumlah suara PDIP adalah 438 suara untuk Kecamatan Nainggolan.
- Bahwa dalam dalil Pemohon jelas Pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan argumen permohonannya sehingga permohonannya menjadi tidak jelas, satu sisi Pemohon menyatakan suara sebenarnya PDIP sebelum digelembungkan adalah 438 suara akan tetapi pada sisi lain dinyatakan sebesar 439 suara, oleh karena itu Permohonan Pemohon

dapat dikualifisir sebagai permohonan yang tidak jelas dan kabur, untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* **untuk tidak menerima permohonan Pemohon.**

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon adalah mengenai Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Samosir dari Dapil Samosir 2 yang dianggap merugikan Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara sebesar 442 suara untuk PDIP yang didasarkan Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir, sedangkan menurut Pemohon jumlah suara PDIP adalah 439 suara sehingga terjadi penggelembungan 3 suara;
- Bahwa akibat penggelembungan yang dilakukan Pemohon kehilangan 1 kursi yang seharusnya menjadi hak Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan umum Daerah Pemilihan Kabupaten Samosir adalah salah, maka penetapan Termohon merupakan penetapan yang benar.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

6. Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua**Dalam Eksepsi****Permohonan Pemohon telah lewat waktu (daluwarsa)**

- Bahwa dalam pengajuan permohonannya Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB.
- Bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengajukan permohonan adalah tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB.
- Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk **tidak menerima permohonan Pemohon** dengan alasan:
 - a. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 259 ayat (2) yang menyatakan:

“Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3 X 24 pukul sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU”;
 - b. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan :

“Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh

peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 pukul sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon dengan alasan sebagai berikut.

A. Dapil Yahukimo 2

- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah, Partai Patriot memperoleh 12.459 suara.
- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon memperoleh 18.711.
- Bahwa perolehan kursi menurut Pemohon seharusnya mendapat kursi 3 di Dapil Yahukimo 2.
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa kursi Partai Patriot yang didapat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 255/Kpts/KPU/Tahun 2009.
- Bahwa Pemohon agar menjelaskan secara rinci dengan bukti yang dilampirkan dalam permohonannya tentang penghilangan/ pengurangan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik ke Partai Golkar yaitu:
 - a. Distrik Seradala Partai Patriot 468 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - b. Distrik Holuwon Partai Patriot 2.685 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - c. Distrik Soloikma Partai Patriot 400 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - d. Distrik Sumo Partai Patriot 2.195 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - e. Distrik Langda Partai Patriot 504 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - f. Distrik Ukha Partai Patriot 410 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - g. Distrik Hogio Partai Patriot 1.047 suara dipindahkan ke Partai Golkar;

- h. Distrik Wusama Soloikma Partai Patriot 50 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - i. Distrik Werima Partai Patriot 1.771 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - j. Distrik Mugi Partai Patriot 1.474 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - k. Distrik Pasema Partai Patriot 793 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - l. Distrik Amuma Partai Patriot 2.190 suara dipindahkan ke Partai Golkar.
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah, maka penetapan Termohon merupakan penetapan yang benar.

B. Dapil Yahukimo 1

- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah, Partai Patriot memperoleh 2.987 suara.
- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon memperoleh 11.210 suara.
- Bahwa perolehan kursi menurut Pemohon seharusnya mendapat 2 kursi di Dapil Yahukimo 1.
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa kursi Partai Patriot yang di dapat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009.
- Bahwa Pemohon agar menjelaskan secara rinci dengan bukti yang dilampirkan dalam permohonannya tentang penghilangan/pengurangan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik ke Partai Golkar yaitu:
 - a. Distrik Ukha Partai Patriot 410 suara dipindahkan ke Partai Golkar;

- b. Distrik Hogio Partai Patriot 1.047 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - c. Distrik Wusama Soloikma Partai Patriot 50 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - d. Distrik Werima Partai Patriot 1.771 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - e. Distrik Mugi Partai Patriot 1.474 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - f. Distrik Pasema Partai Patriot 793 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - g. Distrik Amuma Partai Patriot 2.190 suara dipindahkan ke Partai Golkar.
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah, maka Penetapan Termohon merupakan Penetapan yang benar.

C. Dapil Yahukimo 3 Kab. Yahukimo

- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Termohon adalah, Partai Patriot memperoleh 1.250 suara.
- Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon memperoleh 5.749 suara.
- Bahwa perolehan kursi menurut Pemohon seharusnya mendapat 1 kursi di Dapil Yahukimo 3.
- Bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa kursi Partai Patriot yang di dapat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009.
- Bahwa Pemohon agar menjelaskan secara rinci dengan bukti yang dilampirkan dalam permohonannya tentang penghilangan/pengurangan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik ke Partai Golkar yaitu:

- a. Distrik Ubahak Partai Patriot 500 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - b. Distrik Hereapini Partai Patriot 28 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - c. Distrik Endomen Partai Patriot 388 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - d. Distrik Kona Partai Patriot 1.483 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - e. Distrik Pronggoli Partai Patriot 1.014 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - f. Distrik Ubalih Partai Patriot 877 suara dipindahkan ke Partai Golkar;
 - g. Distrik Anggruk Partai Patriot 8 suara dipindahkan ke Partai Golkar.
 - h. Distrik Yahuliambut Partai Patriot 210 suara dipindahkan ke Partai Golkar.
- Bahwa selama Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Kabupaten Yahukimo tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah salah, maka penetapan Termohon merupakan penetapan yang benar.

Petitum

Berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini memutuskan:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan

Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

Namun demikian apabila Ketua/Majelis hakim Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2.2] JAWABAN TURUT TERMOHON I

Bahwa Turut Termohon I mengajukan jawaban tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Turut Termohon I menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Berita Acara DA-1 PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan yang telah ditetapkan oleh PPK Gunung Sitoli Selatan pada tanggal 11 April 2009, perolehan suara Partai Patriot se-kecamatan Gunung Sitoli sebanyak 211 suara adalah benar;
2. Dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias, yakni dalam Formulir DB-1, perolehan jumlah suara Partai Patriot di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan sebanyak 64 suara adalah benar.

Bahwa berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang dibuat oleh PPK Gunung Sitoli Selatan, ketika dibahas dalam pleno terbuka KPU Kabupaten Nias yang dihadiri oleh saksi-saksi partai politik, telah ditolak dan dinyatakan tidak sah untuk digunakan dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias karena hampir semua perolehan partai politik tidak sesuai dengan perolehan yang tertera dalam Formulir C-1 yang telah diterima dari TPS-TPS.

Bahwa penolakan tersebut dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota-anggota KPU Kabupaten Nias dan saksi-saksi partai politik serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Nias yang mengikuti sidang pleno terbuka dimaksud. Dalam berita acara tersebut, dinyatakan bahwa sebagai ganti Model DA-1 untuk Gunung Sitoli Selatan, KPU Kabupaten Nias memakai hasil rekapitulasi Formulir C-1 dari seluruh TPS yang ada di wilayah Gunung Sitoli

Selatan, yang segera direkap ulang secara bersama-sama oleh KPU Kabupaten Nias dan saksi-saksi partai politik dalam sidang pleno terbuka dimaksud.

Bahwa Formulir C-1 yang ada di PPK Gunung Sitoli Selatan tidak dapat diperoleh, begitu pula dengan Formulir C-2 plano. Meskipun sudah dua kali KPU Kabupaten Nias memerintahkan tim bersama dengan pihak kepolisian (keamanan) untuk menjemput semua dokumen dimaksud di PPK Gunung Sitoli Selatan, namun tidak berhasil. Hal ini disebabkan dalam penjemputan pertama, PPK Gunung Sitoli Selatan tidak mau memberikan semua dokumen tersebut. Sedangkan dalam penjemputan kedua, Ketua PPK menghilang dan menyembunyikan semua dokumen, sementara anggota-anggota PPK yang lain tidak mengetahui keberadaan dokumen dan Ketua PPK Gunung Sitoli Selatan.

Berdasarkan hal tersebut, ditambah pula dengan kecurigaan saksi-saksi dan KPU Kabupaten Nias sendiri mengenai **autentikasi dokumen dan formulir yang sudah ada di PPK Gunung Sitoli Selatan**, karena berita acara yang mereka buat sendiri (Formulir DA-1) sudah ditolak dan dianggap tidak sah, maka sidang pleno terbuka memutuskan untuk menggunakan Formulir C-1 yang ada di KPU Kabupaten Nias dan yang ada di tangan saksi-saksi partai politik dengan prinsip **bahwa jika terdapat Formulir C-1- yang angka-angkanya berbeda sendiri dengan Formulir C-1 yang ada di tangan saksi-saksi lain atau yang ada di KPU Kabupaten Nias, maka Formulir C-1 tersebut tidak digunakan. Dengan demikian, Formulir C-1 yang digunakan adalah Formulir C-1 yang angka-angkanya sama dengan yang ada di tangan saksi-saksi lain dan/atau KPU Kabupaten Nias.**

Hal sebagaimana disebutkan di atas merupakan keputusan bersama dalam rangka menyelesaikan kasus penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Gunung Sitoli Selatan, sebagai wujud komitmen KPU Kabupaten Nias untuk melakukan **proses Pemilu yang jujur dan adil**. Ternyata dalam rekapitulasi ulang formulir C-1, diketahui dengan jelas bahwa hasil rekapitulasi PPK Gunung Sitoli Selatan (Formulir DA-1) penuh dengan kecurangan. Dalam hal ini, banyak perolehan suara partai yang berkurang secara signifikan dan banyak juga perolehan partai yang bertambah secara signifikan setelah dilakukan rekapitulasi ulang atas Formulir C-1 dari TPS-TPS yang ada di Gunung Sitoli Selatan. Hasil rekapitulasi ulang tersebut kemudian digunakan oleh KPU Kabupaten Nias dalam

mengisi Formulir DB-1 dan kemudian ditetapkan sebagai hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Nias pada tanggal 24 April 2009 yang kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi partai politik pada tanggal 25 April 2009.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terlebih lagi **karena saksi Partai Patriot** mengikuti semua proses perubahan dan rekapitulasi ulang Formulir C-1 tersebut, bahkan turut menandatangani kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara (terlampir), dan saksi Partai Patriot menandatangani berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Nias (Formulir DB-1), maka Turut Termohon I menganggap bahwa gugatan Partai Patriot tidak mempunyai dasar yang kuat.

Bahwa tugas KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah memperbaiki dan menanggapi dengan cepat semua kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara maupun yang dilaporkan oleh pengawas Pemilu. Oleh karena semangat tugas tersebut, dalam rangka menanggapi substansi permasalahan yang diajukan oleh saksi-saksi partai politik, KPU Kabupaten Nias memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang (melakukan rekapitulasi ulang) terhadap formulir C-1 di seluruh wilayah Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Turut Termohon I menilai tindakan tersebut merupakan tindakan yang terbaik daripada hanya berpedoman pada hasil rekapitulasi yang diajukan oleh PPK Gunung Sitoli Selatan, dimana hasil rekapitulasi tersebut penuh dengan kecurangan dalam bentuk penggelembungan perolehan suara pada partai-partai tertentu, termasuk perolehan suara Partai Patriot.

Bahwa Turut Termohon I memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk dapat:

1. menolak permohonan Pemohon;
2. mengukuhkan hasil rekapitulasi pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagaimana terdapat dalam Model DB-1 dengan jumlah suara perolehan Partai Patriot berjumlah 64, khususnya di Gunung Sitoli Selatan.

Demikian jawaban Turut Termohon I atas gugatan yang telah diajukan oleh Partai Patriot, kiranya Majelis Hakim mendapat data-data serta penjelasan yang

dibutuhkan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Untuk memperkuat penjelasan, Turut Termohon I menyerahkan kepada Majelis Hakim bukti-bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Kesepakatan Sidang Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nias mengenai pelaksanaan dan penggunaan rekapitulasi ulang atas Formulir C-1;
2. Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Nias, khususnya untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias, berupa Formulir DB-1.

[2.2.3] JAWABAN TURUT TERMOHON III

Bahwa Turut Termohon III mengajukan jawaban tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di PPK Kecamatan Patumbak (Fomulir Model Lampiran DA-1), jumlah perolehan suara Partai Patriot 2071. Dengan rincian Desa Lantasan Baru terdiri dari 3 TPS (29 suara), Desa Patumbak I terdiri dari 11 TPS (61 suara), Desa Patumbak II terdiri 10 TPS (227suara), Desa Lantasan Lama terdiri dari 4 TPS (69 suara), Desa Sigara-gara terdiri dari 16 TPS (151 suara), Desa Marendal I terdiri dari 42 TPS (492 suara), Desa Marendal II terdiri dari 26 TPS (141 suara), Desa Patumbak Kampung terdiri dari 27 TPS (901 suara).

Bahwa khusus mengenai perolehan suara di 6 (enam) desa yang disebutkan dalam gugatan, Turut Termohon III melampirkan rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten Deli Serdang (Fomulir model DA-B) Desa Sigara-gara, Desa Patumbak Kampung, Desa Patumbak I, Desa Patumbak II, Desa Mariendal I, dan Desa Mariendal II yang menampilkan hasil perolehan dari seluruh TPS.

Bahwa penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di kecamatan telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009. Rapat pleno terbuka yang dilakukan PPK Patumbak sejak tanggal 10 hingga 21 April 2009

dihadiri saksi dari partai politik tanpa adanya pengajuan keberatan secara resmi dari saksi seperti tertuang dalam Formulir model DA-3.

Bahwa sebanyak 12 saksi partai politik ikut menandatangani lampiran Model DA-1 (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang) di tingkat PPK Kecamatan Patumbak.

Bahwa Berdasarkan Fomulir Lampiran Model DB-1 Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kabupaten untuk Daerah Pemilihan 3 terdiri atas Kecamatan Patumbak, Kecamatan Batangkuis, dan Tanjung Morawa, jumlah perolehan suara untuk Partai Patriot 2345. Dengan rincian jumlah perolehan suara partai politik Kecamatan Patumbak (2071 suara), Kecamatan Batangkuis (30 suara), dan Tanjung Morawa (244 suara).

Bahwa hal itu berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Deli Serdang yang dihadiri saksi partai politik sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Kecamatan, Kabupaten/kota dan Provinsi serta Tingkat Nasional dalam pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 yang berlangsung sejak tanggal 18 hingga 1 Mei 2009.

[2.2.4] JAWABAN TURUT TERMOHON IV

Bahwa Turut Termohon IV mengajukan jawaban tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa tuduhan manipulasi Pemohon terhadap KPU Seram Bagian Timur pada **Bukti P-2** adalah tidak benar. Turut Termohon IV berpendapat bahwa yang benar adalah seluruh hasil TPS pada Kecamatan Wakate (Dapil 2) telah dihitung ulang atas desakan para saksi termasuk saksi dari Partai Patriot yang mendesak Panwaslu untuk segera membuat rekomendasi penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Wakate (Dapil 2 Seram Bagian Timur). Atas desakan tersebut, Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah mengeluarkan surat Nomor 019/PANWAS-SBT/IV/2009, tanggal 26 April 2009, perihal Penyampaian Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu Legislatif. Inti dari surat tersebut adalah segera

dilakukan penghitungan surat suara ulang. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan pembetulan dengan menindaklanjuti hasil temuan Panwaslu dan tuntutan para saksi. Dengan demikian, di Kecamatan Wakate (Dapil 2 Seram Bagian Timur) telah dilakukan penghitungan surat suara ulang secara totalitas yang berlangsung dari tanggal 26 April 2009 sampai dengan tanggal 3 Mei 2009. Dengan penghitungan surat suara ulang tersebut maka Format C-1 maupun Lampiran C-1 di tingkat TPS tidak dipakai dengan alasan bahwa hasil penghitungan surat suara ulang secara langsung dapat dipakai sebagai hasil pada rekap di tingkat KPU Seram Bagian Timur.

Bahwa tuduhan terhadap KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang sengaja tidak memasukan 3 TPS yang terdiri dari TPS Lahema, TPS Tanah Bari I, dan TPS Tanah Baru II adalah tidak benar. Turut Termohon IV berpendapat bahwa yang benar adalah TPS Lahema telah dihitung pada tanggal 28 April 2009, sedangkan TPS I dan TPS II Tanah Baru juga telah dihitung pada tanggal 2 Mei 2009. Pada saat penghitungan di 2 TPS tersebut, saksi Partai Patriot di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak hadir tanpa kejelasan alasan.

Bahwa tuduhan manipulasi terhadap KPU Seram Bagian Timur yang tidak sengaja memasukan 3 TPS yang mengakibatkan hilangnya 103 suara Partai Patriot di Kabupaten Seram Bagian Timur tidak benar. Turut Termohon IV berpendapat bahwa yang benar adalah dari 3 TPS tersebut Partai Patriot tidak memperoleh suara, dan di 2 TPS yaitu TPS 7 dan 8 Tamher Warat pada saat belum dilakukan penghitungan ulang para saksi partai politik sepakat untuk menggunakan data rekap dari PPK terhadap 2 TPS, sehingga data tersebut telah digunakan pada rekap Kabupaten. Namun, setelah selesai penandatanganan Berita Acara, saksi dari Partai Patriot kembali memprotes bahwa di 2 TPS tersebut harus dilakukan penghitungan ulang. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan bersama (KPU, Saksi dan Panwaslu) terkait dengan substansi persoalan dimaksud maka seketika itu juga KPU Kabupaten Seram Bagian Timur mendesak untuk penghitungan surat suara ulang dan hasilnya disampaikan kepada KPU tertanggal 3 Mei 2009 pukul 09.00 WIT, untuk melengkapi rekapan penghitungan surat suara ulang yang telah dibawa oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur ke KPU Provinsi. Hal yang perlu dipertanyakan Turut Termohon IV kepada Pemohon adalah apakah Pemohon pernah menyampaikan kepada Turut Termohon IV

mengenai hilangnya 103 suara menurut penghitungan Pemohon, baik secara lisan maupun tulisan? Apabila pada saat rekapan Pemohon menyampaikan data tersebut maka seketika itu juga KPU Kabupaten Seram Bagian Timur akan melakukan perbaikan berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut. Dengan demikian, kehilangan 103 suara menurut Pemohon adalah data fiktif.

Bahwa protes yang dilakukan oleh Ketua Cabang Partai Patriot Kabupaten Seram Bagian Timur tentang tidak dimasukkannya 3 TPS dalam rekapitulasi adalah tidak benar. Turut Termohon IV berpendapat bahwa yang benar adalah protes dari saksi Partai Patriot atas nama **Drs. Amirudin Kilwouw** hanya 2 TPS, yaitu TPS I dan TPS II Tanah Baru. Kedua TPS tersebut telah dihitung, sedangkan untuk TPS Lahema tidak ada permasalahan, karena terhadap TPS Lahema telah dihitung surat suara ulang.

Bahwa pengajuan bukti dari Partai Patriot tidak ditanggapi oleh KPU Seram Bagian Timur adalah tidak benar. Turut Termohon IV berpendapat bahwa yang benar adalah permintaan dari Saksi Partai Patriot telah diakomodir oleh KPU Seram Bagian Timur dan telah dihitung ulang pada tanggal 2 Mei 2009 pukul 17.30 WIT.

Bahwa akibat tidak dimasukkannya hasil suara 3 TPS tersebut maka Partai Patriot kehilangan 103 suara, yaitu TPS I Tanah Baru sebanyak 36 suara, TPS II Tanah Baru sebanyak 25 suara, dan TPS I Lahema sebanyak 42 suara. Turut Termohon IV berpendapat bahwa hal tersebut tidak benar karena yang sebenarnya adalah telah dilakukan penghitungan ulang pada 3 TPS tersebut sehingga Partai Patriot tidak memperoleh suara.

Bahwa tabel perolehan suara menurut Partai Patriot adalah sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Golongan Karya	3871
2.	PDI-Perjuangan	1676
3.	Partai Bintang Reformasi	1293
4.	Partai Demokrat	1169
5.	Partai Indonesia Baru	1195
6.	Partai Kebangkitan Bangsa	1220
7.	Partai Pelopor	1123
8.	Partai Patriot	904

9.	Partai Hanura	876
10.	PKNU	863

Bahwa Turut Termohon IV berpendapat tabel perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai Golongan Karya	3865
2.	PDI-Perjuangan	1677
3.	Partai Bintang Reformasi	1293
4.	Partai Kebangkitan Bangsa	1221
5.	Partai Indonesia Baru	1184
6.	Partai Demokrat	1167
7.	Partai Pelopor	1108
8.	Partai Hanura	913
9.	PKNU	864
10.	Partai Patriot	801

Bahwa pengajuan keberatan dari Pemohon yang telah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah benar, karena pada saat itu Pemohon meminta format keberatan dan sekaligus meminta KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk menandatangani format keberatan, dimana format tersebut masih dalam keadaan kosong).

Bahwa Pemohon berpendapat keberatan tertulis disampaikan pada tanggal 1 Mei 2009. Hal tersebut tidak benar karena yang sebenarnya adalah Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Turut Termohon IV melalui pihak sekretariat di Kantor KPU Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 11 Mei 2009 (**bukti surat terima sekretariat terlampir**), karena pada tanggal 11 Mei 2009 Ketua dan anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur berada di Ambon (KPU Provinsi) untuk menyampaikan hasil rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Timur di tingkat Provinsi.

Demikian tanggapan tertulis dari Turut Termohon IV terhadap tuduhan Pemohon dihadapan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, Turut Termohon IV meminta kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim agar membatalkan permohonan Pemohon dan mengabulkan permintaan Turut Termohon IV.

Demikian alat bukti (sanggahan tertulis) serta alat bukti lainnya termohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

[2.2.5] JAWABAN TURUT TERMOHON V

Bahwa Turut Termohon V mengajukan keterangan tertulis bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 25 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon menyebutkan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 828 dan Partai Patriot sebanyak 831. Turut Termohon V berbeda pendapat dengan Pemohon karena perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah sebanyak 831 dan Partai Patriot sebanyak 831 sesuai i dengan **bukti TT-1**.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran Model DA-1 yang diterbitkan oleh PPK Kecamatan Nainggolan, PDIP memperoleh suara sebanyak 442 suara adalah hasil rekapitulasi yang dibuat oleh PPK Kecamatan Nainggolan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara partai politik, calon legislatif dan calon perseorangan hasil Pemilu 2009 pada hari Minggu tanggal 12 April 2009 yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Nainggolan dan para saksi partai politik, termasuk saksi dari Partai Patriot. Pada saat rekapitulasi tidak ada keberatan saksi dari Partai Patriot terkait perolehan suara PDIP sebanyak 442 suara di Kecamatan Nainggolan. Dengan demikian tidak benar telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk PDIP di Kecamatan Nainggolan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
3. Berdasarkan data Turut Termohon V, yang direkapitulasi dari Model C-1, jumlah perolehan suara untuk tanda gambar PDIP di Kecamatan Nainggolan adalah sebanyak 25 dengan rincian sebagai berikut: 2 suara di TPS II Desa Sipinggan Lumban Siantar (**Bukti TT-2**), 1 suara di TPS III Desa Hutarihit (**Bukti TT-3**), 1 suara di TPS I Desa Pananggangan (**Bukti TT-4**), 1 di TPS III Desa Pananggangan (**Bukti TT-5**), 1 suara di TPS I Desa Pangaloan (**Bukti TT-6**), 2 suara di TPS I Desa Pasaran Parsaoran (**Bukti TT-7**), 1 suara di TPS I Desa Nainggolan (**Bukti TT-8**), 1 suara di TPS III Desa Nainggolan (**Bukti TT-9**), 1 suara di TPS 1 Desa Parhusip (**Bukti TT-10**), 2 suara untuk TPS II Desa Parhusip (**Bukti TT-11**), 2 suara di TPS I Desa Toguan

Galung (**Bukti TT-12**), 2 suara di TPS I Desa Sibonor Ompuratus (**Bukti TT-13**), 1 suara di TPS II Desa Sibonor Ompuratus (**Bukti TT-14**), **2 suara di TPS I Desa Sirumahombar (Bukti TT-15 dan Bukti TT-16) (tidak dihitung oleh Pemohon)**, 2 suara di TPS II Desa Sirumahombar (**Bukti TT-17**), dan 3 suara di TPS III Desa Sirumahombar (**Bukti TT-18**). Dari bukti-bukti diajukan Turut Termohon V, jumlah perolehan suara untuk tanda gambar PDIP di Kecamatan Nainggolan adalah 25 suara.

4. Berdasarkan data Turut Termohon V yang direkapitulasi dari Model C-1, jumlah perolehan suara untuk Calon Legislatif PDIP Nomor Urut 3 atas nama Joelastu Simbolon sebanyak 5 dengan rincian sebagai berikut: 1 suara di TPS I Desa Nainggolan, 1 suara di TPS III Desa Nainggolan, 1 suara di TPS IV Desa Nainggolan, 1 suara di TPS I Desa Sirumahombar dan **1 suara di TPS III Desa Toguan Galung (Bukti TT-19) (tidak dihitung oleh Pemohon)**.
5. Dari bukti-bukti yang telah diajukan Turut Termohon V, maka tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon bahwa telah terjadi penggelembungan perolehan suara untuk PDIP di Kecamatan Nainggolan sebanyak 3 suara.
6. Berdasarkan fakta-fakta yang telah diajukan Turut Termohon V sesuai dengan **Bukti TT-1** yang diajukan, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Turut Termohon V memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memutuskan bahwa perolehan suara PDIP untuk Daerah Pemilihan II Kabupaten Samosir tetap sebanyak 831 suara dan Partai Patriot untuk Daerah Pemilihan yang sama sebanyak 831 suara sesuai dengan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dan Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten Samosir yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Samosir.

Demikian tanggapan Turut Termohon V dengan harapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan dan memutuskan perselisihan ini dengan adil.

[2.2.6] JAWABAN TURUT TERMOHON VI

Bahwa Turut Termohon VI memberikan keterangan lisan yang telah didengar dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

- Pemilihan partai politik di Daerah Pemilihan 1, Daerah Pemilihan 2, dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Yahukimo ada yang bernama "Pante" dan "Kunong". Pemilihan dengan "Pante" dilakukan dengan cara contreng, namun pemilihan dengan "Kunong" tidak akan pernah melakukan pencontrengan.
- Pemilu di 51 distrik Kabupaten Yahukimo dilakukan dengan acara aklamasi. Setelah rekapitulasi dari tingkat desa telah dilakukan kemudian diserahkan ke PPD.
- Selanjutnya setelah pleno dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2009, hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Ketua PPD disampaikan ke KPU.
- Turut Termohon membenarkan keterangan Saksi Pemohon bernama Didimus Yahuli, S.H. bahwa pemilihan dilakukan secara aklamasi. Dalam konteks ini, suara diserahkan kepada putra daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan.
- Tingkat kesulitan di Yahukimo sangat tinggi karena jumlah formulir yang sangat banyak sehingga tidak mampu untuk mengisi formulir berita acara tersebut.

Di samping itu, Turut Termohon VI juga mengajukan jawaban tertulis bertanggal 29 Mei 2009 yang diterima dalam persidangan pada tanggal 1 Juni 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. Jawaban

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon *in casu* Partai Patriot, tertanggal 12 Mei 2009, secara teliti dan cermat maka Turut Termohon VI menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil dan dalih Pemohon dalam surat permohonan tersebut, terkecuali dalil dan dalih Pemohon yang menguntungkan Turut Termohon VI.
2. Bahwa ternyata dalam pokok perselisihan Pemohon mempersoalkan mengenai penghilangan/pengurangan perolehan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik:
 - a. **Distrik Seredala**, menurut Pemohon perolehan suara Partai Patriot selain sejumlah 468 suara dipindahkan ke Partrai Golkar adalah dalil yang tidak

benar, tidak berdasar, dan tidak ditopang dengan bukti-bukti yang akurat. Pemohon hanya menyebutkan angka-angka tanpa memperhatikan keadaan faktual yang terjadi di Distrik Seredala pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemohon *in casu* Partai Patriot ***tidak ikut sebagai peserta Pemilu*** di Distrik Seredala. Data-data tersebut dapat dibaca secara jelas dalam rincian perolehan suara partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan/Distrik **Seredala**, Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan 2 (Model DA.1 DPRD Kabupaten/Kota), yang ditandatangani oleh lima orang Panitia Pemilihan Distrik Seredala antara lain.

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	0
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	0
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	0
5.	Partai Golongan Karya/Andreas Alya, A.Md., S.Sos.	1.848
6.	Partai Keadilan Sejahtera	0
7.	Partai Amanat Nasional	1.366

Jadi dalil Pemohon hanyalah merupakan dalil yang dibuat-buat tanpa bukti yang jelas. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya.

- b. **Distrik Holuwon**, menurut Pemohon perolehan suara Partai Patriot sejumlah 2.685 suara dipindahkan ke Partai Golkar adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak ditopang dengan bukti-bukti yang akurat. Pemohon hanya menyebutkan angka-angka tanpa memperhatikan keadaan faktual yang terjadi di Distrik Holuwon, berdasarkan rincian hasil perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif 2009, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPD Holuwon dan mengetahui Kepala Distrik Holuwon, ternyata perolehan suara masing-masing partai politik termasuk Pemohon adalah sebagai berikut.

No.	Nama Caleg	Nama Parpol	Tingkat	Dapil	Jumlah Suara
1.	Marap Pahabol	Partai Golkar	Kabupaten	2 Ninia	3.000
2.	Budi Pahabol	Partai Patriot	Kabupaten	2 Ninia	554
3.	Gerad Pahabol	Partai PDS	Provinsi	2 Papua	3.554
4.	Paulus Y. Sumino	Partai Golkar	DPD	Papua	3.554
5.	Etha Bulo	Partai Golkar	DPR-RI	Papua	-
6.	Pdt. Herman Saud	Partai PDP	DPR-RI	Papua	-

Perolehan suara partai politik tersebut di atas telah dilaporkan oleh Ketua Panwas Distrik Holuwon dan Distrik Hilipuk, mengetahui Kepala Distrik Holuwon dan Kepala Distrik Hilipuk, kepada Ketua Panwas Kabupaten Yahukimo di Sumohai.

Jadi Pemohon *in casu* Partai Patriot di Distrik Holuwon, hanya memperoleh **554 suara**, bukan **2.685 suara**, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya.

- c. **Distrik Solaikma**, menurut Pemohon perolehan suara Partai Patriot sejumlah 400 suara dipindahkan ke Partrai Golkar adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak ditopang dengan bukti-bukti yang akurat. Pemohon hanya menyebutkan angka-angka tanpa memperhatikan keadaan faktual yang terjadi di Distrik Solaikma, berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditandatangani oleh tujuh orang Panitia Pemilihan Kecamatan/Ketua dan Sekretaris dan anggota-anggota ternyata perolehan suara masing-masing partai politik termasuk Pemohon adalah sebagai berikut.

Nama Partai	Nama Caleg	Perolehan Suara
Partai Golkar	Isakat Bahabol	1.942
PAN	Hans Kobak	116
PATRIOT	Ikanda Kambui	116

PIS	Gerson Soma	2.420
PBN	Epenus Waula	---
Gerindra	Hernis Kobal	---
PKPI	Jeis Sopolim	---

Jadi Pemohon *in casu* Partai Patriot di Distrik Solaikma hanya memperoleh **116 suara**, dan bukan **400 suara**, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya.

- d. **Distrik Sumo**, menurut Pemohon perolehan suara Partai Patriot sejumlah 2.195 suara dipindahkan ke Partrai Golkar adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak ditopang dengan bukti-bukti yang akurat. Pemohon hanya menyebutkan angka-angka tanpa memperhatikan keadaan faktual yang terjadi di Distrik Sumo, berdasarkan rekapan Berita Acara 12 TPS, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPD Sumo dan tiga orang anggota dan mengetahui Kepala Distrik Sumo, ternyata perolehan suara masing-masing partai politik termasuk Pemohon adalah sebagai berikut.

No.	DPRD Kabupaten/Kota Nama	Dari Partai	Perolehan Suara	Keterangan
1.	Andru Pahabol	Golkar	3.680	
2.	Gerson Soma	PIS	21	
3.	Budi Pahabol	Patriot	261	
4.	Yopet Pahabol	PIS	38	
5.	Abidin	Republikan	37	
DPRD Provinsi Papua				
1.	Yarius Balingga, S.E.	Demokrat	4.037	
DPR Pusat				
1.	Paskalis Kosay	Golkar	2.018	
2.	Etha Bulu	Demokrat	2.018	
DPD Pusat				

1.	Paulus Sumino	-----	2.018	
2.	Pdt. Elion Numberi	-----	2.018	
	Jumlah		4.037	

Jadi Pemohon *in casu* Partai Patriot di Distrik Sumo, hanya memperoleh **216 suara**, bukan **2.195 suara**, sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya.

- e. **Distrik Langda**, menurut Pemohon perolehan suara Partai Patriot sejumlah 504 suara dipindahkan ke Partrai Golkar adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, dan tidak ditopang dengan bukti-bukti yang akurat. Pemohon hanya menyebutkan angka-angka tanpa memperhatikan keadaan faktual yang terjadi di Distrik Langda, berdasarkan rekapan hasil akhir perhitungan suara Pemilu 9 April 2009 untuk DPRD Kabupaten/Kota Distrik Langda, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris PPK Langda, Panwas dan saksi dan mengetahui Kepala Distrik Langda ternyata perolehan suara masing-masing Partai Politik termasuk Pemohon adalah sebagai berikut.

Nama PPK/PPD	Nama Caleg	Jumlah Perolehan Suara	Nama Partai
Langda	Dokbal P. Balyo	3.114	Golkar
Langda	Zeth Nabyal	1.602	PAN
Langda	Sibert Nabyal	504	Patriot
Langda	Yakobus Kisamlu	64	PAN
Total	-----	5.384	-----

Jadi Pemohon *in casu* Partai Patriot di Distrik Langda memperoleh **504 suara**, adalah benar **504 suara**, yang tetap menjadi hak Partai Patriot.

Dengan demikian, bahwa perolehan suara Partai Patriot sejumlah 504 suara dipindahkan ke Partrai Golkar adalah dalil yang tidak benar sehingga sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 2a, 2b, 2c, 2d, dan 2e tersebut di atas maka terlihat secara jelas jumlah perolehan suara Partai Patriot *in casu* Pemohon adalah sebagai berikut.

Nama Distrik	Partai Politik	Perolehan Suara
Seradala	Patriot	0
Holuwon	Patriot	554
Solaikma	Patriot	116
Sumo	Patriot	261
Langda	Patriot	504
Total	-----	1.435

Jadi dalil Pemohon yang menyebutkan jumlah perolehan suara di Distrik berikut.

Nama Distrik	Partai Politik	Perolehan Suara
Seradala	Patriot	468
Holuwon	Patriot	2.685
Solaikma	Patriot	400
Sumo	Patriot	2.195
Langda	Patriot	504
Total	-----	6.252

Adalah tidak benar, yang benar adalah **1.435** suara, dan bukan **6.252** suara, sehingga apabila penghitungan suara menurut Pemohon berarti telah terjadi **penggelembungan suara sebanyak 6.252 – 1.435 suara = 4.817** suara. Oleh karena dalil Pemohon tidak benar maka sangat patut dan beralasan hukum apabila dalil Pemohon tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa jumlah perolehan suara Pemohon dalam Daerah Pemilihan 2 Ninia yang benar menurut Turut Termohon berdasarkan daftar hasil

perolehan suara sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan² Ninia adalah sebagai berikut (bukti terlampir);

Nomor Urut	Nomor Parpol	Nama Partai Politik	Nama Caleg	Jumlah Perolehan Suara
27	30	Partai Patriot	1. Didimus Yahuli, S.H.	2.536
			2. Sibet Nabyal, A.M, Pd.	504
			3. Marthen Keikera	2.169
			4. Leo Soma, S.Th.	-
			5. Budi Bahabol	815
			6. Ikanda Kambuy, AmP.	-
			7. Yes Balingga	-
			8. Eneki Woin	-
			9. Yonet Silak, S.Pd.	305
			10. Anastasia N Jikwa	-
			11. Silas Mirin	506
			12. Drs. Abdul Khalik	-
			13. Andrias Silak	-
			Jumlah	6835

II. Keberatan

Bahwa Turut Termohon perlu mengajukan keberatan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing sebagai berikut.

1. Saksi Saudara Didimus Yahuli, S.H.

Saksi Saudara Didimus Yahuli, S.H. dalam jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Yahukimo dan sebagai Ketua Partai Patriot Kabupaten Yahukimo, serta sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo, yang dalam perkara ini sebagai pihak Pelapor/Pemohon ke DPP Partai Patriot yang mengajukan perkara ini ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, sebagai Pemohon, serta pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 pukul 19.00 Saudara Didimus Yahuli, S.H. diajukan sebagai **Saksi** dalam perkara ini, mengakibatkan keterangan kesaksian dari Saudara Didimus Yahuli, S.H. tidak objektif tetapi bersifat Subjektif, dengan berdasar pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saudara Didimus Yahuli, S.H. secara hukum seharusnya tidak dibenarkan menjadi saksi dalam perkara ini, sebab Saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah Ketua Partai Patriot Kabupaten Yahukimo, yang dalam perkara ini adalah juga sebagai Pemohon. Secara hukum Pemohon adalah pihak yang harus membuktikan permohonannya, bukan sebagai saksi yang bersaksi untuk dirinya sendiri tentang kebenaran permohonannya;

- b. Bahwa pada saat pemilihan umum tanggal 9 April 2009, ternyata Saudara Didimus Yahuli, S.H. berada di Sumohai Dekai ibu kota Kabupaten Yahukimo dan ia tidak tahu menahu tentang keadaan pencontrengan suara di Dapil 2 Ninia. Saudara Didimus Yahuli, S.H. hanya mendengar informasi dari orang lain, sehingga keterangan kesaksian yang diberikan adalah merupakan keterangan yang bergantung pada keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) tidak termasuk dalam kategori saksi, mengakibatkan nilai kekuatan pembuktian tidak bernilai;
- c. Bahwa keterangan kesaksian dari Saudara Didimus Yahuli, S.H. tidak didasarkan pada surat-surat bukti penghitungan perolehan suara sah atau rekapitulasi penghitungan perolehan suara sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Saudara Didimus Yahuli, S.H. hanya secara sepihak dan tidak berdasar menyebutkan angka-angka perolehan suara di Distrik Seredala, Distrik Holuwon, Distrik Solaikma, Distrik Sumo, dan Distrik Langda tanpa menunjukkan surat bukti kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengakibatkan keterangan kesaksiannya hanya bersifat informasi emosional belaka yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

2. Saksi Saudara Salmon Payage

Bahwa Turut Termohon keberatan terhadap keterangan kesaksian dari saksi Saudara Salmon Payage yang memberikan keterangan kesaksian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 pukul 19.00 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan keterangan kesaksiannya adalah **bahwa Dapil 1 Kurima tidak melakukan pengiriman logistik pemilu sampai ke lima belas distrik** adalah merupakan keterangan yang tidak benar, sebab:

- a. Bahwa pada saat pengiriman logistik Pemilu saksi tidak berada di Sumohai Dekai Yahukimo, tetapi ia berada di Jayapura, jadi bagaimana mungkin saksi dapat mengetahui adanya pengiriman logistik oleh KPUD Yahukimo;
- b. Bahwa saksi hanya mengarang cerita sepihak yang tidak benar. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan Pemohon *in casu* Partai Patriot ada memperoleh suara. Jadi bagaimana mungkin Partai Patriot mendapat perolehan suara tanpa adanya logistik Pemilu/surat suara dan lain-lain;

Dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum apabila keterangan saksi Saudara Salmon Payage dinyatakan ditolak seluruhnya.

3. Saksi Saudara Keis Simbu, S.E.

Bahwa Turut Termohon keberatan terhadap keterangan kesaksian dari saksi Saudara Keis Simbu, S.E. yang memberikan keterangan kesaksian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 pukul 19.00 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan keterangan kesaksiannya sebagai berikut;

- a. Bahwa rombongan bupati Kabupaten Yahukimo pada tanggal 10 Mei 2009 ke Distrik Ninia. Pada hari itu bapak Bupati memecat dua orang Kepala Desa dari Desa Wayerek dan Desa Uagai;
- b. Bahwa Bupati mengirim SSB ke seluruh Kabupaten Yahukimo, bahwa kalau tidak memilih Partai Golkar, maka saya akan pecat kepala desa yang tidak memilih Partai Golkar.

Keterangan di atas tidak benar dan tidak beralasan, sebab sampai saat ini Kepala Desa Wayerek dan Kepala Desa Uagai sementara menjalankan tugas dengan baik dan tidak ada keberatan dari kedua orang kepala desa tersebut. Kemudian masalah pemecatan Kepala Desa harus melalui Surat Keputusan Bupati Yahukimo, bukan melalui perintah lisan atau melalui berita SSB. Keterangan saksi Saudara Keis Simbu, S.E. seperti tersebut di atas, tidak ada kaitan dengan peroleh suara Partai Golkar atau penambahan perolehan suara Partai Golkar atau pengurangan suara Partai Golkar, dan tidak ada kaitan pula dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum keterangan kesaksian tersebut patut ditolak.

4. Saksi Saudara Mesak Mirin

Bahwa Turut Termohon keberatan terhadap keterangan kesaksian dari saksi Saudara Mesak Mirin yang memberikan keterangan kesaksian pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009 pukul 19.00 kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan keterangan kesaksiannya sebagai berikut:

"Pada tanggal 2 Mei 2009 Pleno KPUD Kabupaten Yahukimo tidak memberikan undangan secara resmi kepada 32 (tiga puluh dua) Partai Politik guna menghadiri Rapat Pleno KPUD Yahukimo di Aula Gedung Serba Guna Dekai Yahukimo";

Bahwa keterangan saksi tersebut di atas tidak benar, sebab saksi juga ikut hadir dalam Rapat Pleno KPUD Yahukimo tersebut berdasarkan undangan dari KPUD Yahukimo kepada tiga puluh dua Partai Politik, bersama saksi-saksi

dan Muspida serta Polri dan TNI, juga bersama dengan lima puluh satu PPD/PPK dan Panwas se-Kabupaten Yahukimo, serta ribuan anggota masyarakat yang turut hadir dan menyaksikan jalannya Rapat Pleno KPUD Yahukimo yang berlangsung di Gedung serba guna Dekai Yahukimo mulai dari pukul 12.00 WIT sampai dengan pukul 14.00 WIT.

5. Saksi Ayub Bahabol

Terhadap keterangan kesaksian dari Saksi **Ayub Bahabol**, **Budi Bahabol**, **Soleman, S.** dan **ET Bahabol**, yang sama dengan keterangan kesaksian dari saksi **Didimus Yahuli, S.H.** dan saksi **Salmon Payage** serta saksi **Keis Simbu, S.E.**, keterangan kesaksian yang diberikan adalah merupakan keterangan yang bergantung pada keterangan orang lain (*testimonium de auditu*) tidak termasuk dalam kategori saksi. Oleh karena itu Turut Termohon menyatakan menolak dan keberatan dengan alasan yang sama dengan ketiga orang saksi tersebut di atas dan merupakan satu kesatuan uraian hukum dengan yang tak terpisahkan.

III. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, Turut Termohon memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok perselisihan perkara ini, Pemohon mempersoalkan penghilangan/pengurangan perolehan suara di Distrik Seredala, Distrik Holuwon, Distrik Solaikma, Distrik Sumo, dan Distrik Langda sebanyak **6.252 suara**. Ternyata berdasarkan bukti rekapan perolehan suara pada ke lima PPD/PPK Distrik tersebut perolehan suara Pemohon hanya **1.435 suara**.
2. Bahwa menurut Pemohon perolehan suara Partai Patriot di Dapil 2 Kabupaten Yahukimo yang benar adalah **18.711 suara** dan **bukan 12.459 suara**. Padahal berdasarkan daftar hasil perolehan suara sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Daerah Pemilihan 2 Ninia adalah sebanyak **6.835 suara**.
3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seperti saksi Saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah bukan saksi karena Saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah Ketua Partai Patriot Kabupaten Yahukimo yang melapor dan membawa perkara ini ke DPP Partai Patriot untuk diteruskan dan dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara hukum status Saudara Didimus Yahuli, S.H. adalah Pemohon dan bukan saksi.

4. Bahwa saksi-saksi lain seperti **Mesak Mirin, Ayub Bahabol, Budi Bahabol, Soleman, S., ET Bahabol, Salmon Payage dan Keis Simbu, S.E.** hanya mendengar informasi dari orang lain, sehingga keterangan kesaksian yang diberikan adalah merupakan keterangan yang bergantung pada keterangan orang lain (*testimonium de auditu*). Status hukumnya tidak termasuk dalam kategori saksi, mengakibatkan nilai kekuatan pembuktian tidak bernilai.
5. Bahwa Pemohon tidak melampirkan surat-surat bukti dalam Permohonannya, mengakibatkan permohonan Pemohon tidak berdasar pada surat-surat bukti, sehingga tidak memunculkan dan menpukulin kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara ini.
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak berhasil membuktikan permohonannya, sehingga secara hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak seluruhnya**.
7. Menghukum Pemohon untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

Demikian jawaban dan keberatan ini dibuat, dan diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan harapan kiranya dapat dipertimbangkan, untuk itu mendahului semuanya itu Turut Termohon menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya;

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi mengajukan jawaban tertulis bertanggal 1 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan untuk menjadi Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

1. Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya di Dapil Deli Serdang 3 yang meliputi Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Patumbak dan Batang Kuis berjalan secara tertib dan aman dengan prinsip langsung umum bebas dan rahasia (luber).
2. Bahwa tidak benar Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang, Pemohon memperoleh suara 4.733 seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Menurut hasil rekapitulasi yang benar Pemohon

- memperoleh suara 2.345 berdasarkan hasil rekapitulasi (Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota).
3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan keberatan tentang hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang (Turut Termohon), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya berita acara model DB DPRD Kabupaten/Kota oleh saksi Pemohon di tingkat KPU Kabupaten/Kota yang bernama Kusnadi.
 4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa di Kecamatan Patumbak Pemohon mendapat suara 299, namun Pemohon memperoleh suara adalah 2.071 di Kecamatan Patumbak, (Model DA-1 Kabupaten/Kota), sehingga tidak benar ada penggelembungan suara.
 5. Bahwa benar suara sah Kabupaten Deli Serdang Dapil 3 berjumlah 121.082 suara dan alokasi kursi ada 9 kursi, tetapi tidak benar dan tidak mempunyai dasar yang kuat Pemohon mendalilkan dalam permohonannya memperoleh suara 4.733 dan menempati posisi atau urutan ke-8.
 6. Bahwa Pemohon memperoleh suara pada Kabupaten Deli Serdang Dapil 3 sejumlah 2.345 suara, terbagi atas Kecamatan Batang Kuis 30 suara, Kecamatan Tanjung Morawa 244 suara, dan Kecamatan Patumbak 2.071 suara. Sedangkan Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh suara 4.720 suara (Model DA-1 Kabupaten/Kota).
 7. Bahwa Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang mempunyai kuota kursi sejumlah 9 kursi. Pihak Terkait (PBR) menempati posisi kursi urutan 8 dari 9 kursi.
 8. Bahwa perolehan suara yang benar dan sah berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang khusus Daerah Pemilihan 3 adalah sebagaimana berikut ini.

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	
		Hasil Akhir KPUD	Kursi DPRD ke-
1.	HANURA	3009	-
2.	PKPB	1284	-
3.	PPPI	829	-
4.	PPRN	1547	-
5.	GERINDRA	2162	-
6.	BARNAS	792	-
7.	PKPI	1698	-

8.	PKS	8958	5
9.	PAN	5339	7
10.	PPIB	393	-
11.	P. KEDAULATAN	1077	-
12.	PPD	113	-
13.	PKB	2194	-
14.	PPI	712	-
15.	PNI MARHAENISME	972	-
16.	PDP	971	-
17.	PKP	2252	-
18.	PMB	373	-
19.	PPDI	60	-
20.	PDK	2042	-
21.	P. REPUBLIKAN	551	-
22.	P.PELOPOR	2844	-
23.	GOLKAR	12795	3
24.	PPP	4190	9
25.	PDS	3100	-
26.	PNBK	72	-
27.	PBB	2069	-
28.	PDIP	9149	4
29.	PBR	4720	8
30.	P. PATRIOT	2345	-
31.	DEMOKRAT	35324	1,2 dan 6
32.	PKDI	2629	-
33.	PIS	764	-
34.	PKNU	1154	-
41.	P. MERDEKA	18	-
42.	PPNU	7	-
43.	PSI	39	-
44.	P. BURUH	2171	-
	Total suara	121.082	9 kursi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan mohon untuk dikesampingkan, seraya menjatuhkan dan mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan benar dan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara pemilihan umum anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara

nasional untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Dapil 3;

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar dan sah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	
		Hasil Akhir KPUD	Kursi DPRD ke-
1.	HANURA	3009	-
2.	PKPB	1284	-
3.	PPPI	829	-
4.	PPRN	1547	-
5.	GERINDRA	2162	-
6.	BARNAS	792	-
7.	PKPI	1698	-
8.	PKS	8958	5
9.	PAN	5339	7
10.	PIIB	393	-
11.	P. KEDAULATAN	1077	-
12.	PPD	113	-
13.	PKB	2194	-
14.	PPI	712	-
15.	PNI MARHAENISME	972	-
16.	PDP	971	-
17.	PKP	2252	-
18.	PMB	373	-
19.	PPDI	60	-
20.	PDK	2042	-
21.	P. REPUBLIKAN	551	-
22.	P.PELOPOR	2844	-
23.	GOLKAR	12795	3
24.	PPP	4190	9
25.	PDS	3100	-
26.	PNBK	72	-
27.	PBB	2069	-
28.	PDIP	9149	4
29.	PBR	4720	8
30.	P. PATRIOT	2345	-
31.	DEMOKRAT	35324	1,2 dan 6
32.	PKDI	2629	-
33.	PIS	764	-
34.	PKNU	1154	-
41.	P. MERDEKA	18	-
42.	PPNU	7	-
43.	PSI	39	-
44.	P. BURUH	2171	-
	Total suara	121.082	9 kursi

5. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini;
6. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil dan arif.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya, masing-masing untuk Daerah Pemilihan sebagai berikut:

[2.4.1] Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias tingkat PPK (model DA) Kecamatan Gunung Sitoli Selatan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Nias (Model DB).
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten (Model C-1) di TPS-TPS Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kabupaten Nias.

Menimbang bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) bukti tambahan tertulis yang diberi tanda P-4 dan P-5 pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P-4 : Surat pernyataan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Gunung Sitoli Selatan.
2. Bukti P-5 : Fotokopi kumpulan Model C-1 di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Pemohon Temani Halawa

- Saksi adalah saksi di tingkat KPU Kabupaten Nias dan sekaligus sebagai Ketua DPD Partai Patriot Kabupaten Nias.
- Sepengetahuan saksi rekapitulasi penghitungan suara Berita Acara PPK di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten tahap pertama di Wisma Soliga pada hari Senin, tanggal 20, sudah dilaksanakan hanya ada sedikit permasalahan.
- Pembacaan rekapitulasi DPD dan DPR Provinsi berjalan dengan baik, kecuali DPRD Kabupaten/Kota ada protes dari berbagai partai sehingga KPU Kabupaten mengambil sikap supaya berita acara dikembalikan ke PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan untuk diperbaiki atau dihitung ulang.

2. Keterangan Saksi Pemohon Trisman Harefa

- Saksi bertugas sebagai Panwaslu Kecamatan, yaitu mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan, menerima laporan, dan mengawasi penyelenggaraan sosialisasi tahapan-tahapan pemilu, serta meneruskan temuan kepada instansi lain yang bukan menjadi wewenangnya.
- Penghitungan rekapitulasi suara berdasarkan C-1 di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan dilaksanakan tanggal 11 April.
- Semua penghitungan rekapitulasi suara sudah dituangkan dalam berita acara pemungutan suara dan sertifikat penghitungan suara di mana sudah ditandatangani oleh seluruh anggota PPK dan seluruh saksi partai politik yang hadir pada tingkat kecamatan. Saat itu tidak ada saksi partai politik yang menyatakan keberatan.
- Saksi menyatakan bahwa tanggal 21 April di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan diadakan penghitungan ulang yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten, Anggota KPU Kabupaten dan Saksi Partai Politik dan dibuktikan dengan adanya berita acara pada hari Selasa tanggal 21 April.
- Pada saat pembacaan hasil rekapitulasi dari PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan masih banyak saksi yang menyatakan keberatan sehingga KPU Kabupaten Provinsi Nias mengambil sikap dengan menskors selama 10 menit. Selanjutnya, penghitungan suara dilanjutkan kembali. Karena sampai siang hari penghitungan suara belum selesai, Ketua KPU langsung mengambil alih dan memberikan pengumuman kepada saksi partai politik

agar menyerahkan formulir C-1-nya. Pada kesempatan tersebut, setiap partai politik yang menyerahkan salinan C-1 dibacakan hasilnya oleh Ketua KPU. Para saksi menyatakan keberatan karena Ketua KPU membacakan hasil penghitungan berdasarkan formulir C-1 yang diberikan oleh para saksi. Namun, Ketua KPU Kabupaten Nias mengabaikan hal tersebut.

- Kotak suara Kecamatan Gunung Sitoli Selatan ada di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, tetapi tidak pernah dibuka kembali. Penghitungan dilakukan dari C-1.

3. Keterangan Saksi Pemohon Beziduhu Harefa

- Saksi adalah saksi dari partai PKDI di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan.
- Pada tanggal 21 April terjadi kesepakatan seluruh saksi partai politik, KPU, PPK, dan Panwaslu bahwa rekapitulasi berita acara pemungutan suara dan sertifikat penghitungan suara, yang dibuat dan ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi partai politik diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dibuat berita acaranya dan tidak diadakan lagi penghitungan ulang di tingkat Kecamatan. Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2009 di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan Undang-Undang yang berlaku. Setelah pelaksanaan pemilu tanggal 9, tanggal 11 PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan mulai mengadakan rapat pleno dan pada saat itu berjalan sesuai dengan mekanisme. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan ke dalam satu sertifikat atau rekapitulasi PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Saksi dari partai politik dan PPK menandatangani hasil rekapitulasi dengan tidak ada saksi dari partai politik yang menyatakan keberatan.
- Pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, mulai dari DPD, DPR RI, dan DPRD Provinsi. berjalan dengan baik dan lancar, tetapi saat pembacaan rekapitulasi Kabupaten, untuk DPRD Kabupaten Kota, terjadi beberapa sorotan dari partai politik sehingga KPU Kabupaten memberikan perintah untuk dikembalikan kepada PPK.
- Acara penghitungan ulang di PPK Gunung Sitoli Selatan dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Nias dan Panwaslu Kecamatan Gunung Sitoli Selatan. Pada saat itu saksi yang hadir, termasuk KPU Kabupaten Nias, Panwaslu kabupaten Nias, Panwas Kecamatan, PPK, dan saksi partai politik mengambil kesepakatan bahwa hasil rekapitulasi Kecamatan

Gunung Sitoli Selatan yang sudah disampaikan pada tanggal 20 tetap diterima kemudian menuangkan dan menandatangani dalam satu berita acara.

[2.4.2] Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Model C-1) di TPS I Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Model C-1) di TPS II Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan.
4. Bukti P-4 : Fotokopi berita acara pemberhentian anggota PPK Kecamatan Angkola Barat.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tingkat PPK (Model DA) Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten (Model DB) Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Keterangan Saksi Pemohon Kadir Pandapotan

- Saksi adalah saksi Partai Patriot di PPK Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.

- Kotak suara DPRD tingkat II hilang ketika akan dilakukan pembukaan TPS Desa Tindoan Laut. Ketika itu, para saksi yang hadir melakukan protes terhadap PPK.
- Pada hari ke-3, kotak suara yang hilang itu akhirnya ditemukan. Namun setelah kotak tersebut dibuka ternyata terdapat persoalan dalam rekapitulasinya. Di antaranya, contoh rekapitulasi C-1 ada yang tidak tertulis, sehingga para saksi melakukan protes.
- Karena kejadian tersebut, PPK menganjurkan KPPS Desa Tindoan Laut untuk memperbaiki rekapitulasinya.
- Pada mulanya, saksi Partai Patriot mempercayakan proses perbaikan tersebut. Akan tetapi, setelah hasil yang dibacakan ternyata berbeda dengan laporan saksi Partai Patriot yang ada di TPS. Atas dasar itu, saksi melihat proses penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK.

2. Keterangan Saksi Pemohon OK Hazmi Siregar

- Sebagai caleg Partai Patriot, saksi mengetahui adanya penggelembungan suara karena tidak sesuai dengan laporan saksi Partai Patriot di Desa Tindoan Laut.
- Saksi menjelaskan bahwa ia memperoleh 54 suara di TPS I. Selain itu, saksi memperoleh 41 suara di TPS II. Namun di rekapitulasi kecamatan, saksi hanya memperoleh 6 suara.
- Dengan adanya perbedaan rekapitulasi TPS dan kecamatan, saksi menyampaikan laporan resmi ke Panwas Kecamatan.

3. Keterangan Saksi Ali Syahbana Harahap

- Saksi bertugas sebagai pengawas lapangan di Desa Tindoan Laut.
- Saksi mengetahui adanya perhitungan rekapitulasi suara di TPS I dan TPS II Tindoan Laut.
- Saksi menerangkan Bapak OK Hazmi Siregar menyampaikan laporan pengaduan kepada Panwas pada tanggal 19 April 2009. Laporan tersebut diteruskan ke tingkat kabupaten.
- PPK dari Kecamatan Angkola Barat mendatangi KPU mengenai hilangnya kotak suara di Desa Tindoan Laut.

4. Keterangan Saksi Pemohon Warpin Pasaribu

- Saksi adalah Panwas lapangan Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Barat.
- Saksi menyatakan memang betul Bapak OK Hazmi Siregar membuat laporan pengaduan kepada Panwas pada tanggal 19 kemudian Panwas melaporkan ke tingkat kabupaten dan seterusnya untuk menanggapi apa yang dikatakan saksi dari Patriot.
- PPK dari Angkola Barat atas nama Dody Alfonso Siregar Harahap datang kepada saksi sebagai Panwas Kecamatan dan menanyakan tentang hilangnya kotak suara dari Tindoan Laut hilang serta selisih suara.
- Saksi mengambil inisiatif agar perhitungan suara untuk Desa Tindoan Laut ditunda dan diambil kesepakatan antara saksi dan PPK.
- Pada waktu PPK Kecamatan Angkola Barat mengumumkan hasil dari TPS Tindoan Laut, saksi tidak sedang bertugas sebagai anggota Panwas sehingga tidak tahu dari mana datangnya kotak suara itu.
- Hasil pleno PPK Kecamatan Angkola Barat untuk Partai Patriot di TPS I, 41, atau 54 yang jumlah keseluruhannya 95 suara, sedangkan untuk PDS, menurut Model C-1 di TPS I ada 65 suara dan di TPS II ada 69 suara sehingga jumlahnya 134 suara. Namun, dalam hasil dari rekapitulasi kecamatan menjadi jumlah keseluruhan menjadi 261 suara dan saksi membenarkan bahwa di Kecamatan Angkola Barat, Desa Tindoan Laut telah terjadi penggelembungan suara.
- Ketua PPK Kecamatan Angkola Barat dipecat setelah dicurigai adanya penggelembungan suara.
- Saksi menyatakan bahwa setelah ada laporan itu, Panwas Kecamatan meneruskan laporan ini ke Panwaslu Kabupaten Tapanuli Selatan untuk ditindaklanjuti.

[2.4.3] Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Model C-1) di TPS-TPS Desa Sigara-gara, Kecamatan Patumbak.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Model C-1) di TPS-TPS Desa Patumbak, Kecamatan Patumbak.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Model C-1) di TPS-TPS Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Model C-1) di TPS-TPS Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Model C-1) di TPS-TPS Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang (Model C-1) di TPS-TPS Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tingkat PPK (Model DA) Kecamatan Patumbak, Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten di KPU Kabupaten (Model DB) Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang.
9. Bukti P-9 : Pernyataan keberatan saksi yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Deli Serdang.
10. Bukti P-10 : Pernyataan keberatan saksi yang disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Patumbak.
11. Bukti P-11 : Pernyataan keberatan saksi yang disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Patumbak.
12. Bukti P-12 : Pernyataan keberatan saksi yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan seorang saksi bernama **Saharuddin** yang telah didengar keterangannya di bawah

sumpah dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Saksi hadir dalam penghitungan suara di PPK.
- Kecamatan Patumbak terdiri atas 8 desa dan mempunyai 139 TPS. Penghitungan suara di PPK Kecamatan Patumbak dihadiri lebih kurang 30 saksi partai politik. Penghitungan disepakati dimulai dari Desa Marindal 1 karena desa itu paling luas dan paling banyak TPS-nya, yaitu 42 TPS.
- Pada tanggal 11 April penghitungan dimulai. Saat penghitungan suara di TPS I dan TPS II berjalan lancar, tetapi saat penghitungan suara di TPS 3, saksi mengajukan keberatan dan protes kepada PPK karena hasil C-1 yang dibacakan jumlahnya berbeda dengan C-1 yang dipunyai saksi.
- Saat itu PPK menjawab tidak bisa menunda pembacaan dan akan dilakukan setelah pembacaan. Namun, ketika pembacaan di TPS 6 kembali lagi terjadi perselisihan angka sehingga saksi memprotes kembali. Akan tetapi, saksi tetap kembali protes dan merasa keberatan agar hal ini direvisi.
- Saksi memohon PPK supaya memberikan *print out*-nya sebagai bahan standar penghitungan yang dilakukan secara manual dari pembacaan plano dan pembacaan dari kotak suara. Namun, pada saat itu PPK tidak memberikan dengan alasan pembiayaan.
- Sampai akhir pembacaan hasil penghitungan, PPK tetap tidak merevisi hasil perolehan suara dan hanya memberikan berita acara rekapitulasi yang siap untuk ditandatangani.
- Saksi tidak menandatangani berita acara karena tidak ada revisi dan perbaikan hasil perolehan suara oleh PPK Kecamatan Matuba.
- Angka yang berselisih tersebar di 54 TPS dan Partai Patriot seharusnya mendapat 2.989 suara, dan bukan 601 suara.
- Perselisihan jumlah suara itu dilaporkan oleh saksi ke Panwas Kecamatan.
- Pada saat penandatanganan berita acara, suasananya memang tidak kondusif karena semua orang boleh masuk ke ruang sidang. Bahkan, berita acara itu bukan hanya diserahkan oleh PPK untuk ditandatangani, tetapi bergilir pegang sana pegang sini.
- Saksi berjanji kepada PPK akan menandatangani berita acara apabila sudah direvisi.

- Pada saat itu ada keganjilan, yaitu rekapitulasi belum selesai, tetapi kotak suara sudah dikirim ke KPU kabupaten.
- Saksi juga memprotes hasil rekapitulasi tersebut pada saat pembacaan di Kabupaten. Pada saat itu Panwaslu Kabupaten menanggapi dan memohon kepada KPU Kabupaten untuk menunda dan mengembalikan rekapitulasi PPK Kecamatan untuk diperbaiki. Pada saat itu KPU Kabupaten Deli Serdang menjawab pembacaan tidak bisa ditunda, tetapi jika ada keberatan diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada.

[2.4.4] Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model DB) di Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir DB Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bukti P-3 : Surat pernyataan keberatan saksi atas kejadian rekapitulasi hasil penghitungan suara, dimana 3 TPS dari Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 2 tidak dihitung dan ditandatangani oleh Ketua KPU dan anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta partai politik.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan seorang saksi bernama **Amirudin Kilwouw** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Keterangan Saksi Pemohon Amirudin Kilwouw

- Rekapitan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan rekapitan yang sudah disiapkan sebelum selesai penghitungan ulang dilakukan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. Akibatnya, hasil perhitungan ulang yang ada dicatat oleh saksi tidak sesuai dengan hasil

rekapan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 1 Mei 2009.

- Saksi menerangkan bahwa rekapan tersebut merupakan manipulasi disengaja karena ada pengelembungan suara di sana-sini.
- Saksi menyatakan keberatan karena ada tiga TPS yang hasilnya tidak masuk ke dalam rekapan dan menyampaikan kekeliruan itu ke KPUD. KPUD mencoba menawarkan solusi untuk 3 TPS ini dihitung ulang, yaitu TPS Tanah Baru I, TPS Tanah Baru II, dan TPS Lahema.
- Partai Patriot menandatangani berita acara sebagai bukti atas keberatan.
- KPUD hari itu juga berangkat ke Ambon. Saksi mendengar bahwa dilakukan penghitungan yang disaksikan oleh beberapa saksi. Sementara itu, unsur KPUD yang hadir adalah pegawai-pegawai honorer, bukan anggota KPUD yang diangkat dengan surat keputusan dan juga bukan anggota panwaslu.
- Setelah dilakukan pemilihan tingkat TPS, KPPS tidak memberikan sertifikat C-1 kepada saksi walaupun saksi meminta sehingga atas kebijaksanaan partai saksi membuat data sendiri dan hanya meminta Ketua KPPS untuk menandatangani. Namun, data itu pun tidak ditandatangani sehingga data yang ada pada saksi hanyalah catatan yang dibubuhi tanda tangan.
- Pada rekap terakhir tanggal 17 Mei ada pengelembungan dan pengurangan suara pada partai-partai tertentu.
- Penghitungan ulang di tingkat KPUD di Seram Bagian Timur terpaksa dilakukan karena PPK Kecamatan Wakate baru melakukan pleno perhitungan suara pada tanggal 21 Mei, 11 hari setelah melaksanakan pemilihan umum.
- Pada tanggal 2 Mei hasil rekapitulasi suara dibawa ke Ambon, KPU Provinsi karena KPU Provinsi meminta agar hasilnya segera di disampaikan sehingga malamnya dilakukan penghitungan ulang.
- Seandainya penghitungan suara di 3 TPS tersebut tidak diprotes oleh saksi, KPU sudah tidak lagi menganggap bahwa 3 TPS itu belum dihitung karena di dalam rekap tanggal 1 Mei tidak ada saksi satu partai politik pun yang memprotes.

[2.4.5] Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1) di TPS I Desa Sirumahombar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.
2. Bukti P-2 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1) di TPS II Desa Sirumahombar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.
3. Bukti P-3 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1) di TPS III Desa Sirumahombar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota DPRD Kabupaten Samosir Tingkat PPK (Model DA-1) Kecamatan Nainggolan, Daerah Pemilihan Samosir 2.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten (Model DB-1) Daerah Pemilihan Samosir 2.

Di samping itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) bukti tambahan tertulis yang diberi tanda P-6, P-7, dan P-8 pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut.

1. Bukti P-6 : Surat pinjam data dari Partai Barisan Nasional.;
2. Bukti P-7 : Surat pernyataan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Samosir.
3. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir DA-1 dari PPK Nainggolan milik Partai Barisan Nasional.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam

persidangan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Keterangan Saksi Pemohon Ramalan Siringoringo

- Saksi bertugas sebagai Saksi Patriot di Kecamatan.
- Penghitungan suara di Kecamatan Nainggolan dibacakan berdasarkan Formulir C-1. Berdasarkan Formulir C-1 di TPS I PDIP memperoleh 16 suara.
- Pada waktu pembacaan hasil penghitungan suara saksi PDI Perjuangan memprotes dan mengatakan harus membuka peti karena suara partai PDIP yang belum dibacakan 33 suara.
- Tanggal 13 dilakukan pembukaan peti. Saksi keberatan dan memprotes pembukaan peti karena pembacaan surat suara sudah sesuai dengan Formulir C-1 yang sudah ditangan para saksi di TPS I Sirumahombar. Setelah pembukaan peti ada 3 suara dari PDI Perjuangan yang masuk.
- Malamnya saksi mengadukan masalah itu ke Panwas karena C-1 yang dimiliki saksi di TPS 1 Sirumahombar sudah ada perbedaan sehingga kalau dimasukkan 3 orang yang di partai itu di PDI Perjuangan tidak sesuai dengan surat suara yang diterima dan digunakan pada saat itu.
- Revisi yang dilakukan oleh PPK hanya dengan melihat kertas plano sehingga saksi dari Patriot menginginkan adanya penghitungan ulang, tetapi tidak disetujui oleh PPK.

2. Keterangan Saksi Pemohon Edipolo Hutabalian

- Saksi bertugas sebagai saksi di tingkat KPU Kabupaten Samosir.
- Rekapitulasi atau penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Samosir dilaksanakan tanggal 12 April. Di Kelurahan Sirumahombar TPS I suara PDIP 16, TPS II suara PDIP 43, dan TPS III suara PDIP 15 sehingga jumlahnya 74 suara sesuai dengan data yang ada pada saksi, yaitu DA-B dan C-1.
- Saksi PDIP memprotes dan menyanggah bahwa di kelurahan Sirumahombar suara PDIP ada 77. Oleh Ketua KPU, saksi dipanggil ke depan, disaksikan salah seorang anggota Panwaslu Kabupaten. Setelah itu, ditunjukkan C-1 oleh Ketua KPU dengan tulisan 2 warna. Tulisan hitam

ditimpa merah. khususnya di TPS I Sirumahombar. Pada tulisan berwarna hitam masih tampak PDIP memperoleh 16 suara.

- Saksi tidak setuju dengan tulisan dua warna tersebut. Ketua KPU menyarankan untuk klarifikasi besok harinya. Pada tanggal 13 besok harinya diadakan klarifikasi dengan menghadirkan anggota PPK Kecamatan Nainggolan. KPU mengakui bahwa corengan itu adalah corengan PPK. Saksi menyanggahnya, tetapi Saudara Poloan Simbolon langsung mengesahkan perolehan suara PDIP di TPS 1 sebanyak 19 suara.
- Saksi menandatangani berita acara karena masih tertulis suara DPIIP berjumlah 16 bukan 19.

[2.4.6] Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Dekai, Distrik Dekai.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Wenapung, Distrik Sumo.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Sosi, Distrik Holuwon.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Hunusi, Distrik Sumo.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Distrik Holuwon.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Uam, Distrik Sumo.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Keike, Distrik Dekai.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Moroku, Distrik Dekai.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Masi, Distrik Dekai.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Kuasirama, Distrik Dekai.

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Muara, Distrik Dekai.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan.
13. Bukti P-13 : Daftar Hasil Pleno Perolehan Suara di Dapil 2 Kabupaten Yahukimo.

Di samping itu, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti tambahan tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Sosi, Distrik Holuwon.
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Hunusi.
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Gereja GIDI Klasik Holuwon.
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Hunusi dan Wenapong.
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Obokain, Distrik Sumo.
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Tokuni.
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Danggema;
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Sohonggik, Distrik Holuwon.
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Danggema, Distrik Holuwon.
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Wein, Distrik Holuwon.
11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Uam, Distrik Sumo.
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Kuriside, Distrik Sumo.
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Maku, Distrik Sumo.
14. Bukti P-14 : Surat Pernyataan Masyarakat 10 kampung di Distrik Dekai.
15. Bukti P-15 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Dekai dan Kuari, Distrik Dekai.

16. Bukti P-16 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Keike, Kampung Sokamu, dan Kampung Kokamu di Distrik Dekai.
17. Bukti P-17 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Moroku, Distrik Dekai.
18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Massi dan Kampung Kiribun di Distrik Dekai.
19. Bukti P-19 : Surat pernyataan masyarakat Kampung Kuasirama, Distrik Dekai.
20. Bukti P-20 : Surat pernyataan masyarakat Kampung Muara, Distrik Dekai.

[2.4.7] Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di TPS Hirin, Distrik Samenage.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Sengenahaik, Distrik Hogio.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Pulau, Distrik Amuma.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Ogoruga, Distrik Amuma.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Weki, Distrik Amuma.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Kolowen, Distrik Amuma.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Silorin, Distrik Amuma.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Lilipmu, Distrik Amuma.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Lua, Distrik Ukha.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Kampung Wenapuk, Distrik Ukha.

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Kampung se-Distrik Amuma.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Perolehan Suara di Distrik Mugi.
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Perolehan Suara di Dapil 1 Yahukimo.
14. Bukti P-14 : Daftar Hasil Pleno Perolehan Suara Dapil 1 Kabupaten Yahukimo.

[2.4.8] Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon diberi tanda P-1 dan P-2 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Perolehan Suara di Dapil 3 Kabupaten Yahukimo;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Daftar Hasil Pleno Perolehan Suara Dapil 3 Kabupaten Yahukimo.

Di samping itu, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti tambahan tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Pronggoli.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Hereapini.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Anggruk.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Pronggoli.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Endomen.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Kona.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Hereapini.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Yahuliambut.

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Ubalihi.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Kampung Mohomu, Distrik Hereapini.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Ubahak.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Kampung Kabianggem, Distrik Ubahak.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Patriot di Distrik Pronggoli.

[2.4.9] Dapil Papua II DPRD Provinsi Papua

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan 1 (satu) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Bukti Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil II Papua dari Kabupaten Yahukimo

Di samping itu, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti tambahan tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Pernyataan Kepala Desa Wenapung, Distrik Sumo.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Seluruh Tokoh Masyarakat serta Kepala Kampung Yogosem.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Seluruh Tokoh Masyarakat serta Kepala Kampung di Distrik Kurima.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Seluruh Tokoh Masyarakat serta Kepala Kampung di Distrik Mugi.
5. Bukti P-5 : Fotokopi hasil rekapitulasi perolehan suara Dapil 3 di TPS I Kelurahan Membaham, Distrik Ubalihi.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Dapil 3 di TPS I Kelurahan Ubalihion, Distrik Ubalihi.
7. Bukti P-7 : Fotokopi formulir DC-1 DPRD Provinsi Daerah Pemilihan II Provinsi Papua.

[2.4.10] Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Didimus Yahuli, S.H.

- Pada saat Pemilu, saksi bertugas sebagai Ketua DPC Partai Patriot sekaligus saksi untuk Provinsi Papua khususnya Kabupaten Yahukimo.
- Ada intervensi dalam pemilihan sehingga Partai Patriot banyak kehilangan suara.
- Pemilu di Kabupaten Yahukimo tidak dilakukan dengan cara pencontrengan namun dengan cara aklamasi dan surat suara tidak didistribusikan ke setiap distrik atau TPS. Dengan demikian, pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tidak dilaksanakan, sehingga pelaksanaan Pemilu disesuaikan dengan kondisi.
- Pemilihan secara aklamasi berlaku untuk semua partai sehingga tidak ada penandatanganan berita acara sidang pleno.
- Hasil suara Partai Patriot diberikan ke Partai Golkar.
- Saksi tidak memperoleh bukti pemungutan suara pada tanggal 9 April 2009 karena sulit untuk diperoleh, di samping adanya tekanan-tekanan mental seperti pemecatan.
- Saksi Partai Patriot tidak diberikan bukti-bukti suara baik di tingkat TPS dan PPK. Saksi memperoleh hasil suara di tingkat kabupaten namun saksi mengajukan keberatan.
- Partai Politik tidak menerima satu berita acara pun dari semua tingkatan penyelenggara Pemilu, termasuk Partai Patriot.

2. Saksi Soleman Bahabol

- Pemilihan di Dapil 1 Yahukimo tidak dilakukan dengan cara pencontrengan untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo. Dalam hal ini, pemilihan dilakukan dengan cara aklamasi dan tidak ada pencontrengan.
- Di daerah tersebut tidak ada logistik Pemilu, sehingga Pemilu dilaksanakan dengan cara pembagian orang yang memilih partai.
- Wilayah 1 Kabupaten Yahukimo adalah daerah basis Partai Patriot, namun Partai Patriot justru kehilangan suara di daerah basis tersebut.

3. Saksi Keis Simbuk

- Pada tanggal 9 April 2009 kampungnya memilih Partai Patriot. Namun pada tanggal 10 April 2009 ada kunjungan Kepala Daerah Distrik Ninia.
- Pertemuan antara Kepala Daerah Distrik Ninia dan Aparat Kampung mengatakan bahwa dua kepala kampung dipecat.

4. Saksi Mesakh Mirin

- Pada tanggal 2 Mei 2009, sebanyak 32 partai politik tidak diberikan undangan.
- Adanya perbedaan DPT, dimana jumlah DPT pada saat pleno sebanyak 215.000. Namun dalam rekapitulasi, jumlah DPT dihitung sebanyak 219.000. Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Yahukimo harus mempertanggungjawabkan perolehan jumlah DPT sebanyak 4.000.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Nelwan L. Sekenyap

- Pemilu tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan namun dengan cara aklamasi. Dalam hal ini, kepala suku, kepala desa, pimpinan gereja memilih salah satu partai atau caleg dan anggota masyarakat mengikuti pilihan tersebut.
- Masyarakat di Dapil 1 Yahukimo memberikan suara untuk Partai Patriot, namun sampai PPD suara untuk Partai Patriot tidak ada, bahkan Partai Patriot tidak memperoleh suara dalam tabulasi KPU.
- PPD Kurimai tidak pernah melaksanakan rekapitulasi di kecamatan.
- Pemilihan di daerah tersebut tidak dilakukan pencontrengan, namun masyarakat hanya berkumpul di TPS. Kemudian kepala desa, kepala suku, pimpinan gereja memilih partai. Akan tetapi hasil dari pemilihan tersebut tidak diumumkan.
- Saksi mengetahui bahwa Partai Patriot memperoleh suara dari banyaknya masyarakat yang datang berkumpul. Dalam hal ini, masyarakat memasuki suatu kurungan. Setelah dilakukan penghitungan terhadap masyarakat yang berkumpul itu, hasilnya dipindahkan dalam berita acara. Namun hasil suara tersebut tidak ada sampai PPD.

- Meski berita acara dibuat namun masing-masing saksi tidak diberikan berita acara tersebut.
- Semua TPS di Dapil 1 Yahukimo melakukan aklamasi dan semua partai diperlakukan sama. Namun KPPS tidak memberikan bukti kepada setiap saksi partai politik, bahkan saksi tersebut ada yang diusir.
- Dalam pemilihan tersebut, Camat Kurimai dan Lurah Kurimai melakukan intervensi dengan cara menekan kepala desa agar memenangkan Partai Golkar, jika tidak maka semua kepala desa akan dipecat. Salah satu contohnya adalah Kepala Desa yang dipecat oleh LKMD karena memberikan dukungan kepada Partai Demokrat.
- Hasil tabulasi sementara tidak pernah diperlihatkan. Namun secara tiba-tiba ada hasil perolehan suara untuk Partai Golkar.
- Pada masa tenang sebelum pemungutan suara, yakni tanggal 7 dan 8 April 2009, saksi melihat sejumlah ton beras yang diberikan untuk daerah tersebut. Selain itu, satu desa mendapat 9 (sembilan) karung beras. Hal ini sudah dilaporkan ke Panwas namun tidak ada tanggapan.

2. Saksi Yance Bahabol

- Pada saat Pemilu diseleggarakan tanggal 9 April 2009, saksi menyaksikan kejadian di kecamatan wilayah 3.
- Dalam pemilihan tersebut, saksi melihat bahwa Partai Patriot memperoleh suara. Namun muncul isu yang berkembang bahwa suara Partai Golkar harus diamankan. Jika tidak maka camat dan kepala desa akan dipecat.
- Saksi memahami bahwa suara Partai Patriot telah hilang, namun saksi tidak mengetahui kemana hilangnya suara Partai Patriot.

3. Saksi Budi Bahabol

- Sebagai Caleg dari Partai Patriot, saksi merasa dikorbankan atas hilangnya suara Partai Patriot.
- Pemilihan di Dapil 2 Yahukimo dilakukan secara aklamasi. Dari hasil aklamasi tersebut suara diberikan kepada Partai Patriot.
- Masyarakat kampung menanyakan kepada dua kepala distrik mengenai kartu suara untuk DPR kabupaten. Namun kedua kepala distrik tersebut menjawab bahwa atas mandat Ketua KPU Kabupaten Yahukimo maka tidak

membawa kartu suara pun tidak menjadi masalah karena mengikuti situasi dan kondisi daerah yang ada.

[2.5] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, para Turut Termohon masing-masing mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut.

[2.5.1] Bukti Turut Termohon I

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Turut Termohon I diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB DPRD Kabupaten) Dapil 1 Nias, Kabupaten Nias.
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias tentang Penggunaan Formulir C-1 pada Penghitungan Suara Partai Politik se-Kecamatan Gunung Sitoli Selatan dan tidak menggunakan Berita Acara DA, PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan.
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat PPK Tahun 2009 Kecamatan Gunung Sitoli Selatan (Model DA DPRD Kabupaten).
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Berita Acara Model C DPRD Kabupaten tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat Kabupaten Nias Dapil 1 Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Desa Sisobahili TPS 1; Desa Hiligodu TPS 2,3; Desa Mazingo TPS 1,2; Desa Lolombi TPS 1,2; Desa Tetehosi TPS 1,2; Desa Fodo TPS 1,2,3,4,5; Desa

Sihareo TPS 1; Desa Hiligara TPS 1; Desa Ononamolo TPS 1,2; Desa Luaha Laraga TPS 1,2; Desa Lolofoso TPS 1,2; Desa Ombolata TPS 1; Desa Onozikho TPS 1.

[2.5.2] Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Turut Termohon III diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-56 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tingkat Kabupaten Tahun 2009 (Model DB-DPRD Kabupaten dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di Kabupaten (Model DB-1 DPRD Kabupaten) beserta Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 (Lampiran).
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tingkat PPK Tahun 2009 di Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serang (Model DA-DPRD Kabupaten) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten di Panitia Pemilihan Kecamatan Patumbak dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Partai Politik Anggota DPRD Kabupaten di Panitia Pemilihan Kecamatan Patumbak Model DA-1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Suara tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Patumbak (Lampiran Model DA-1 Kabupaten).

3. Bukti TT-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS I Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 8 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 9 Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 10 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C

- DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C 1 Kabupaten).
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 11 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 12 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 12 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah

- dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 14 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 16 Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 2 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).

14. Bukti TT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 5 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
15. Bukti TT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 15 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
16. Bukti TT-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 20 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).

17. Bukti TT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 24 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
18. Bukti TT-18 : Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota di Tempat Pemungutan Suara, TPS 25 Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Daerah Pemilihan Deli Serdang 3 formulir model C2 DPRD Kabupaten/Kota ukuran besar.
19. Bukti TT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 7 Desa Patumbak I Kec. Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Deli Serdang Tahun 2009 Model CI DPRD Kabupaten Dan Rincian Perolehan Suara Sah Dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD kab. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten)
20. Bukti TT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 10 Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).

21. Bukti TT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
22. Bukti TT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 4 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
23. Bukti TT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 6 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).

24. Bukti TT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 8 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C 1 Kabupaten).
25. Bukti TT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 9 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model CI Kabupaten).
26. Bukti TT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 10 Desa Patumbak II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
27. Bukti TT-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di

TPS I Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).

28. Bukti TT-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 3 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
29. Bukti TT-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 6 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
30. Bukti TT-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 7 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten

dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).

31. Bukti TT-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 10 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1. Kabupaten)
32. Bukti TT-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 11 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
33. Bukti TT-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 13 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).

34. Bukti TT-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 17 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
35. Bukti TT-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 19 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
36. Bukti TT-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 22 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
37. Bukti TT-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 23 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C

- DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
38. Bukti TT-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 24 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
39. Bukti TT-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 25 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
40. Bukti TT-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 26 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah

- dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
41. Bukti TT-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 27 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
42. Bukti TT-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 30 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
43. Bukti TT-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 31 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
44. Bukti TT-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum

Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 34 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).

45. Bukti TT-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 36 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
46. Bukti TT-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 38 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
47. Bukti TT-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 1 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten

Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).

48. Bukti TT-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 2 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
49. Bukti TT-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 3 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
50. Bukti TT-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 4 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C 1 Kabupaten).

51. Bukti TT-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 12 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
52. Bukti TT-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 15 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
53. Bukti TT-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 17 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
54. Bukti TT-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 18 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C

DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).

55. Bukti TT-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 19 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten).
56. Bukti TT-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 di TPS 20 Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Model C DPRD Kabupaten beserta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2009 Model C1 DPRD Kabupaten dan Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten. Deli Serdang Dapil Deli Serdang 3 (Lampiran Model C1 Kabupaten)

[2.5.3] Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Turut Termohon IV diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-9 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Model DA DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pulau Gorom (Dapil 2 Seram Bagian Timur).
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Pulau Gorom (Dapil 2 Seram Bagian Timur).
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Model C DPRD Kabupaten/Kota 78 TPS

- (Kecamatan Pulau Gorom).
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota 78 TPS (Kecamatan Pulau Gorom).
 5. Bukti TT-5 : Fotokopi Model C1 DPRD Kabupaten/Kota 78 TPS (Kecamatan Pulau Gorom).
 6. Bukti TT-6 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penyampaian Temuan Pelanggaran Administrasi pada Dapil 2 Kecamatan Wakate.
 7. Bukti TT-7 : Fotokopi Model DA-DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Wakate).
 8. Bukti TT-8 : Fotokopi Model DA1 DPRD Kabupaten/Kota serta Lampiran.
 9. Bukti TT-9 : Tanggapan tertulis KPU Kabupaten Seram Bagian Timur selaku Turut Termohon dan bentuk keberatan pihak Turut Termohon serta tanda terima/tanda bukti penyampaian keberatan saksi.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Turut Termohon IV juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Keterangan Saksi Turut Termohon IV Ismail Renwarin, S.Ag

- Saksi adalah saksi dari Partai Persatuan Pembangunan di tingkat KPU Kabupaten.
- Saksi menerangkan bahwa benar Bapak Amrudin mengamanatkan dan sekaligus meminta kepada Panwas Kabupaten untuk segera merekomendasikan KPU Kabupaten agar melakukan penghitungan secara ulang di 2 TPS.
- Melakukan penghitungan ulang secara totalitas di 26 TPS, sedangkan untuk 2 TPS tertanggal 2 Mei itu memang dihitung ulang. Penghitungan ulang dilakukan tanggal 2 Mei ketika KPU sudah berangkat dijemput oleh Polda. Pada saat penghitungan ulang tidak ada satu orang pun anggota KPU yang

hadir, yang hadir pada saat itu adalah anggota PPK, Ketua PPK, Panwas Kecamatan, dan saksi dari partai Republikan, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, dan PKNI.

2. Keterangan Saksi Turut Termohon IV M. Zaelan Massa

- Saksi hadir saat penghitungan di KPU kabupaten, tetapi tidak menandatangani berita acara.
- Penghitungan dilakukan selama 6 hari bukan 1 hari. Pada saat penandatanganan berita acara dari formulir DB itulah ada saksi yang menyatakan bahwa ada 2 TPS yang belum dihitung suaranya.
- Yang saksi ketahui sama dengan yang disampaikan oleh saksi dari Partai Persatuan Pembangunan, yaitu pada saat penghitungan pada tanggal 2 Mei tahun 2009 penghitungan suara TPS 7 dipindahkan ke kantor KPUD karena listrik padam dan pada saat itu tepat pada pukul 18.30 penghitungan suara TPS 8 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi Patriot.

Menimbang bahwa selain dua orang saksi tersebut di atas, Turut Termohon IV juga menghadirkan seorang saksi bernama Hasan Rumata yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Saksi adalah saksi dari Partai Keadilan Sejahtera.
- Saksi menyatakan bahwa KPU melakukan kegiatan rekap suara dari semua Dapil se-Kabupaten Seram Bagian Timur dan memberikan hasil rekap dalam bentuk fotokopian.
- Saksi menandatangani berita acara.
- Saksi menyampaikan bahwa rekap suara terakhir KPU sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena seluruh rekap yang masuk dari dapil se-Kabupaten Seram Bagian Timur ditanyakan kembali kepada saksi dan menyampaikan bahwa seluruh data itu benar adanya. Waktu itu yang merasa keberatan adalah Partai Patriot yang menyebutkan ada beberapa dapil yang belum dihitung secara manual. Hal tersebut dikemukakan oleh saksi dari Partai Patriot yang juga caleg, Saudara Amrudin Kilwouw, menyatakan bahwa ada 2 TPS di Kecamatan Wakate yang belum dihitung. Oleh karena itu, KPU memberikan kesempatan kepada saksi dan teman-teman untuk melakukan penghitungan ulang dengan catatan KPU Provinsi harus

membawa rekapan dari KPU Kabupaten secepatnya. Setelah penghitungan ulang selesai, data dikirim ke Ambon dan dinyatakan valid oleh seluruh saksi yang hadir waktu itu.

- Saksi menjawab pertanyaan Turut Termohon IV, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa tuduhan Partai Patriot yang menyatakan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak melakukan penghitungan di TPS secara total adalah tidak benar. Selain itu, 2 TPS yang digugat oleh Partai Patriot sudah dilakukan penghitungan ulang.

[2.5.4] Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis Turut Termohon V diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-19 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Partai Politik dan Calon DPRD Kabupaten Samsir (Model DB-1).
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samsir (Model C-1 TPS II Desa Sippingan Lumban Siantar).
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samsir (Model C-1 TPS III Desa Hutarihit).
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samsir (Model C-1 TPS I Desa Pananggangan).
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samsir (Model C-1 TPS III Desa Pananggangan).
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samsir (Model C-1 TPS I Desa Pangaloan).

7. Bukti TT-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS I Desa Pasaran Parsaoran).
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS I Desa Nainggolan).
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS III Desa Nainggolan).
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS I Desa Parhusip).
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS I Desa Parhusip).
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS I Desa Toguan Galung).
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS I Desa Sibonor Ompuratus).
14. Bukti TT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS II Desa Sibonor Ompuratus).
15. Bukti TT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS I Desa Sirumahombar).

16. Bukti TT-16 : Surat Pernyataan PPK Kecamatan Nainggolan.
17. Bukti TT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS II Desa Sirumahombar).
18. Bukti TT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS III Desa Sirumahombar).
19. Bukti TT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Samosir (Model C-1 TPS III Desa Toguan Galung).

[2.5.5] Menimbang bahwa Turut Termohon VI mengajukan 1 (satu) bukti tertulis yakni daftar hasil perolehan suara sementara di Daerah Pemilihan 2 Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo.

Di samping itu, Turut Termohon VI juga mengajukan bukti-bukti tambahan tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan diserahkan di luar persidangan pada tanggal 3 Juni 2009, sebagai berikut.

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Distrik 15 pada Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Yahukimo (model DB DPRD Kabupaten/Kota).
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Distrik 20 pada Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Yahukimo (model DB DPRD Kabupaten/Kota).
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Distrik 16 pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Yahukimo (model DB DPRD Kabupaten/Kota).

4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Kabupaten Yahukimo (model DB DPRD Provinsi).

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Turut Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Benny Balingga (PPK Distrik Ninia)

- Adanya pernyataan bahwa perolehan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh masing-masing distrik langsung dibawa ke KPU adalah tidak benar. Akan tetapi perolehan suara direkapitulasi terlebih dahulu oleh PPK dan secara tertulis disampaikan KPU.
- Di distrik Ninia terdapat 10 kampung yang terdiri dari 14 TPS. Dari ke-14 TPS tersebut, partai politik yang memperoleh suara adalah Partai Golkar, Partai Patriot, dan PDS.
- Perolehan suara Partai Patriot tidak dipindahkan ke Partai Golkar.
- Pemilihan di Kabupaten Yahukimo dilakukan secara aklamasi. Dalam hal ini hasil perolehan suara di Distrik Ninia dibagikan ke 3 partai dimaksud. Caranya dengan mengisi di *nokem*.
- Dalam *nokem* yang digantung tersebut menandakan perolehan suara di tingkat kabupaten dan di tingkat distrik sehingga perhitungan rekapitulasi diisi oleh masyarakat. Karena situasi dan kondisi maka di distrik Ninia dilakukan pemilihan secara aklamasi dengan *nokem*.
- *Nokem* adalah semacam tas yang memiliki lubang. Jika penuh maka diganti oleh *nokem* yang lain. *Nokem* digantung dengan tali untuk mengisi perolehan suara itu.

2. Saksi Zakaliek Kobak (Anggota PPK Distrik Holuwon)

- Saksi adalah anggota PPK Distrik Holuwon Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Yahukimo.
- Pemilihan dilakukan dengan cara aklamasi. Pemilihan secara aklamasi ini tidak dipaksakan oleh PPK atau para pihak lainnya.
- Warga tidak memilih partai, tetapi memilih anak putra daerah atau anak orang yang ada di distrik tersebut. Oleh karena sekara ini dilakukan pencontrengan,

maka dipilih anak putra daerah atau anak orang dari distrik yang mengikuti partai.

- Hasil perolehan suara di tingkat TPS terlebih dahulu disampaikan ke PPK. Kemudian PPK melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara bersama dengan partai-partai yang masuk.
- Di distrik Holuwon terpilih dua partai, yakni Partai Golkar dan Partai Patriot. Ketika dilakukan rekapitulasi, Partai Golkar memperoleh 3.000 suara, sedangkan Partai Patriot memperoleh 554 suara.
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara tersebut adalah sah.

[2.6] Menimbang bahwa Turut Termohon II mengajukan bukti-bukti tertulis di luar persidangan pada tanggal 5 Juni 2009 yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-6 dan dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2009 TPS I Desa Tindoan Laut Kecamatan Angkola Barat (Model C Kabupaten/Kota).
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2009 TPS II Desa Tindoan Laut Kecamatan Angkola Barat (Model C Kabupaten/Kota).
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2009 TPS I Desa Tindoan Laut Kecamatan Angkola Barat) (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota).
4. Bukti TT-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2009 TPS II Desa Tindoan Laut

Kecamatan Angkola Barat (Model C Kabupaten/Kota).

5. Bukti TT-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2009 TPS I Desa Tindoan Laut Kecamatan Angkola Barat (rekapitulasi hasil perolehan suara caleg dan partai politik).
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2009 TPS II Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Barat (rekapitulasi hasil perolehan suara caleg dan partai politik).

[2.7] Menimbang bahwa para Turut Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

[2.7.1] KESIMPULAN TURUT TERMOHON I

Menimbang bahwa Turut Termohon I mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nias tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PPK Kecamatan Gunungsitoli Selatan (DA-1) **ditolak oleh para saksi partai politik**, karena **terindikasi** adanya **penggelembungan suara** beberapa partai politik termasuk Partai Patriot Nomor Urut 30 (Pemohon), maka dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nias bersama-sama dengan para saksi partai politik memutuskan untuk menggunakan dan /atau membuka C1 dari KPPS (**Bukti TT-2**).
2. Bahwa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Dapil Nias 1 (DB-1) yang memuat perolehan suara Partai Patriot Nomor Urut 30 (Pemohon) sebanyak 64 (enam puluh empat) suara yang **didasarkan pada C1, bukan berdasarkan Berita Acara DA-1** (Berita Acara PPK Kecamatan Gunungsitoli Selatan).
3. Bahwa Bukti **TT-1** dan Bukti **TT-2** telah tanda tangani oleh **saksi dari Partai Patriot Nomor Urut 30 (Pemohon) atas nama Febertus Halawa**.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka KPU Kabupaten Nias sebagai Turut Termohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi /Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut.

1. Menerima jawaban, bukti-bukti, dan kesimpulan dari KPU Kabupaten Nias sebagai Turut Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan, keterangan saksi, bukti-bukti, dan kesimpulan dari **Partai Patriot No. 30 (Pemohon)** untuk seluruhnya.
3. menguatkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk seluruhnya.

[2.7.2] KESIMPULAN TURUT TERMOHON II

Menimbang bahwa Turut Termohon II mengajukan kesimpulan tertulis di luar persidangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2009, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

I. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Turut Termohon II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Bahwa Turut Termohon II keberatan dengan perolehan suara yang diakui oleh Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPUD	Menurut Pemohon
1	PDS	932	805
2	PATRIOT	830	913

3. Bahwa suara yang diperoleh Partai Damai Sejahtera dan Partai Patriot sesuai Formulir Model C-1 yang asli ditandatangani oleh KPPS dan saksi partai politik, Formulir Model DA-1 yang asli ditandatangani oleh PPK dan saksi partai politik dan Formulir Model DB-1 Kabupaten/Kota Tapanuli

Selatan II yang asli ditandatangani oleh KPUD dan saksi partai politik adalah sebagai berikut.

NO.	KECAMATAN	NO.	DESA	JML TPS	PARTAI DAMAI SEJAHTERA				PARTAI PATRIOT			
					KPPS/ C-1	PPK/ DA-1	KPUD/ DB-1	SELISIH	KPPS/ C-1	PPKI DA-1	KPUD/ DB-1	SELISIH
1.	ANGKOLA SELATAN				292	292	292	50	50	50		
	TOTAL				292	292	292	50	50	50		
2.	ANGKOLA BARAT											
		1.	TINDOAN LAUT	2	261	261	261	12	12	12		
		2.	23 Desa lainnya di Kecamatan Angkola Barat		379	379	379	768	768	768		
JUMLAH TOTAL					932	932	932	830	830	830		

4. Bahwa ketika rekapitulasi di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada keberatan yang dilakukan oleh saksi partai politik yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut.
5. Bahwa berdasarkan Formulir Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Angkola Barat total penjumlahan suara bagi Partai Damai Sejahtera dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **640 suara**, sesuai dengan Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota diseluruh TPS di Kecamatan Angkola Barat.
6. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam permohonannya yang mendalilkan terjadi penggelembungan suara Partai Damai Sejahtera sebanyak **127 suara** di TPS Desa Tindoan Laut sesuai Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan Tindoan Laut versi Pemohon yang **tidak sesuai dengan yang aslinya** karena telah dibantah oleh Turut Termohon dengan bukti Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan Tindoan Laut **yang asli yang direkapitulasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan ditandatangani oleh saksi Partai Politik, sehingga Pemohon tidak bisa membuktikan dalil Permohonannya.**

7. Bahwa berdasarkan bukti dari Turut Termohon tidak terbukti terjadi penggelembungan suara oleh Partai Damai sejahtera sebanyak **127 suara** di TPS Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan bukti dari Turut Termohon terbukti suara Partai Damai sejahtera di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tetap sebesar **640 suara** karena tidak terbukti terjadi penggelembungan dan/atau manipulasi suara dan/atau kesalahan penghitungan suara.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas total penjumlahan suara Partai Damai sejahtera nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 adalah sebesar **932 suara** sebagaimana yang tertulis di Formulir Model DB-1 Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 yang ditandatangani oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Tapanuli selatan dan saksi Partai politik.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas perolehan suara di Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 dapat dijabarkan dalam matrik di bawah ini.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Partai Politik di Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2
1.	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	932
2.	PARTAI PATRIOT	830

II. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Termohon II memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik di KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Menerima Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.255/kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7.3] KESIMPULAN TURUT TERMOHON III

Menimbang bahwa Turut Termohon III mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

I. Tentang Permohonan

- Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan Pemohon atas kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Kabupaten Deli Serdang di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang yang menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebesar 2.989 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DA-1 PPK Kecamatan.
- Bahwa atas permohonan *a quo*, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut.
 1. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan Berita Acara Formulir C dan Sertifikat Rekapitulasi C1 yang terdiri dari 54 TPS yang meliputi Desa Sigara-gara (10 TPS), Desa Patumbak Kampung (6 TPS), Desa Patumbak 1 (2 TPS), Desa Patumbak II (6 TPS), Desa Marendal I (20 TPS), Desa Marendal I (10 TPS), Pemohon memperoleh 2.989 suara.
 - b. Perolehan suara yang benar dalam Berita Acara DA dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DA-1 PPK Kecamatan Patumbak Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 54 TPS yang meliputi Desa Sigara-gara (10 TPS), Desa Patumbak Kampung (6 TPS), Desa Patumbak (1 (2 TPS), Desa Patumbak 2 (10 TPS), Desa Marendal 1 (20 TPS), Desa Marendal II (10 TPS) menurut Pemohon seharusnya memperoleh 2.989 suara bukan 601 suara.
 - c. Perolehan kursi yang benar untuk Pemohon sesuai dengan hasil Berita Acara Formulir DB dan Sertifikat Rekapitulasi Formulir DB-1 di

KPUD Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang adalah 4.733 suara bukan 2.345 suara

II. Tentang Jawaban Turut Termohon

- Bahwa Turut Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar sebagaimana tertuang dalam Formulir Model C1.

Desa Sigara-gara

NO	TPS	JUMLAH
01	I	6
02	IV	10
03	VIII	17
04	IX	3
05	X	1
06	XI	3
07	XII	4
08	XIII	0
09	XIV	0
10	XVI	37
	Jumlah	81

Desa Patumbak kampung

NO	TPS	JUMLAH
01	II	28
02	V	14
03	XV	0
04	XX	7
05	XXIV	0
06	XXV	42

- Dengan demikian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di PPK Kecamatan Patumbak adalah sebesar 2.071 (dua ribu tujuh puluh satu) suara, berdasarkan Model Lampiran DA-1.

III. Tentang Bukti Surat

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawaban dalam perkara *a quo*, Turut Termohon III telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan tanda Bukti TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7 dan TT-8.

IV. Analisis Yuridis

Bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 2.989 suara di Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang tidak signifikan dengan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Model C1 dan Model Lampiran DA-1, sebaliknya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 2.071 suara signifikan dengan bukti-bukti yang diajukan Turut Termohon, dengan demikian dalil-dalil Pemohonan Pemohon telah terbantahkan dengan dalil-dalil Turut termohon.

V. Kesimpulan

Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam permohonannya tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya adalah pantas bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah perolehan suara Pemohon di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang sebesar 2. 071 suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model CI dan Lampiran Model DA-1.

[2.7.4] KESIMPULAN TURUT TERMOHON V

Menimbang bahwa Turut Termohon V mengajukan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Turut Termohon V menolak dan membantah seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
2. Bahwa Turut Termohon V keberatan dengan perolehan suara yang diajukan

oleh Pemohon di dalam permohonan dengan matriks sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PIB	1.569	1.569
2.	HANURA	1.481	1.481
3.	GOLKAR	1.414	1.414
4.	GERINDRA	1.267	1.267
5.	PKPB	1.020	1.020
6.	PDS	979	979
7.	PNI MARHAEN	964	964
8.	DEMOKRAT	904	904
9.	PDIP	831	828
10.	PATRIOT	831	831

3. Bahwa suara yang diperoleh oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Patriot adalah sesuai dengan rekapitulasi yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Samosir pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009 pukul 22.00 WIB yang mana Lampiran Model DB-1 Kabupaten/Kota Samosir 2 sebagai berikut.

No.	Nama Partai	Kecamatan			Jumlah
		Nainggolan	Palipi	Onan Runggu	
28.	PDI Perjuangan	442	104	285	831
30.	Partai Patriot	248	86	497	831

I. TENTANG BUKTI-BUKTI TURUT TERMOHON 5

1. TT-1 : Formulir sertifikat penghitungan suara DB-1 Kabupaten
2. TT-2 : Formulir C1 TPS 2 SL Siantar
3. TT-3 : Formulir C1 TPS 3 Hutarihit
4. TT-4 : Formulir C1 TPS 1 Pananggangan
5. TT-5 : Formulir C1 TPS 3 Pananggangan
6. TT-6 : Formulir C1 TPS 1 Pangaloan
7. TT-7 : Formulir C1 TPS 1 Parsaoran
8. TT-8 : Formulir C1 TPS 1 Nainggolan
9. TT-9 : Formulir C1 TPS 3 Nainggolan
10. TT-10 : Formulir C1 TPS 3 Parhusip

- 11.TT-11 : Formulir C1 TPS 4 Parhusip
- 12.TT-12 : Formulir C1 TPS 2 Pananggangan
- 13.TT-13 : Formulir C1 TPS 1 Sibonor Oppuratus
- 14.TT-14 : Formulir C1 TPS 2 Sibonor Oppuratus
- 15.TT-15 : Fomulir C1 TPS 1 Rumahomabar
- 16.TT-16 : Surat pernyataan PPK Kecamatan Nainggolan
- 17.TT-17 : Formulir C1 TPS 2 Rumahombar
- 18.TT-18 : Formulir C1 TPS 3 Rumahombar
- 19.TT-19 : Formulir C1 TPS 3 Toguan Galung

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Nainggolan total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **442 suara**, sesuai dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di seluruh TPS di Kecamatan Nainggolan.
2. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam poin 2 yang mendalilkan terjadi penggelembungan sebanyak **3 suara** oleh PDI Perjuangan di Kecamatan Nainggolan **tidak terbukti**, karena tidak sesuai dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota asli yang direkapitulasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pemohon tidak bisa membuktikan dalilnya.
3. Bahwa berdasarkan Bukti TT-2 sampai dengan Bukti TT-19 tidak terbukti terjadi penggelembungan suara PDI Perjuangan sebanyak **3 suara** di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir seperti yang didalilkan Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan Bukti TT-2 sampai dengan Bukti TT-19 terbukti suara PDI Perjuangan di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir tetap **442 suara** karena tidak terbukti terjadi penggelembungan dan/atau manipulasi suara dan/atau kesalahan penghitungan suara.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas total penjumlahan suara PDI Perjuangan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kotadi Daerah Pemilihan Samosir 2 adalah sebesar **831 suara** sebagaimana yang tertulis di Lampiran Model DB-1 Kabupaten/Kota (*vide* Bukti **TT-1**) seluruh kecamatan di Daerah

Pemilihan Samosir 2.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas perolehan suara di Daerah Pemilihan Samosir 2 dapat dijabarkan dalam matriks di bawah ini.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara Partai Politik di Daerah Pemilihan Samosir 2
1.	PIB	1.569
2.	HANURA	1.481
3.	GOLKAR	1.414
4.	GERINDRA	1.267
5.	PKPB	1.020
6.	PDS	979
7.	PNI MARHAEN	964
8.	DEMOKRAT	904
9.	PDIP	831
10.	PATRIOT	831

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima hasil rekapitulasi perolehan suara partai politik di KPU Kabupaten Samosir sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DB-1 Kabupaten Samosir.
3. Menerima Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

[2.8.1] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi mengajukan kesimpulan (konklusi) tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa tidak benar Pemohon di Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang Pemohon

- memperoleh suara 4.733 seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya yang berhubungan dengan perolehan suara *a quo*, sehingga menurut hasil rekapitulasi yang benar Pemohon memperoleh suara 2.345 berdasarkan hasil rekapitulasi (lampiran model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), hal ini telah dibuktikan oleh Pihak Terkait sesuai dengan bukti PT-1.
2. Bahwa Pemohon memperoleh suara 2.071 di Kecamatan Patumbak (Model DA-1 Kabupaten/Kota), sehingga tidak benar dan tidak terbukti ada penggelembungan suara, karena kenyataannya Pemohon lebih unggul suaranya dari pihak terkait yang hanya memperoleh 1.054 suara berdasarkan model rincian perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan yang diisi berdasarkan formulir DA-B DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana bukti PT-3.
 3. Bahwa benar suara sah Kabupaten Deli Serdang Dapil 3 berjumlah 121.082 suara dan alokasi kursi ada 9 kursi, tetapi tidak benar dan tidak mempunyai dasar yang kuat Pemohon mendalilkan dalam permohonannya memperoleh suara 4.733 dan menempati posisi atau urutan ke-8. Hal ini tidak didukung oleh fakta-fakta yang muncul di persidangan Mahkamah Konstitusi, karena yang benar adalah Pemohon memperoleh suara pada Kabupaten Deli Serdang Dapil 3 sejumlah **2.345** suara, terbagi atas Kecamatan Batang Kuis 30 suara, Kecamatan Tanjung Morawa **244** suara, Kecamatan Patumbak 2.071 suara. Sedangkan Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh suara 4.720 suara (Model DA-1 Kabupaten/Kota) dan Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Deli Serdang mempunyai kuota kursi berjumlah 9 kursi, Pihak Terkait (PBR) menempati posisi kursi urutan 8 dari 9 kursi.
 4. Bahwa perolehan suara yang benar dan sah berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Deliserdang khusus Daerah Pemilihan (Dapil 3) adalah.

No.	Nama Partai	Perolehan Kursi	
		Hasil Akhir KPUD	Kursi DPRD Ke-
1.	HANURA	3009	-
2.	PKPB	1284	-
3.	PPPI	829	-
4.	PPRN	1547	-
5.	GERINDRA	2162	-
6.	BARNAS	792	-

7.	PKPI	1698	-
8.	PKS	8958	5
9.	PAN	5339	7
10.	PPIB	393	-
11.	P. KEDAULATAN	1077	-
12.	PPD	113	-
13.	PKB	2194	-
14.	PPI	712	-
15.	PNI MARHAENISME	972	-
16.	PDP	971	-
17.	PKP	2252	-
18.	PMB	373	-
19.	PPDI	60	-
20.	PDK	2042	-
21.	P. REPUBLIKAN	551	-
22.	P.PELOPOR	2844	-
23.	GOLKAR	12795	3
24.	PPP	4190	9
25.	PDS	3100	-
26.	PNBK	72	-
27.	PBB	2069	-
28.	PDIP	9149	4
29.	PBR	4720	8
30.	P. PATRIOT	2345	-
31.	DEMOKRAT	35324	1,2 dan 6
32.	PKDI	2629	-
33.	PIS	764	-
34.	PKNU	1154	-
41.	P. MERDEKA	18	-
42.	PPNU	7	-
43.	PSI	39	-
44.	P. BURUH	2171	-
Total suara		121.082	9 kursi

5. Bahwa Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam jawaban Pihak Terkait berupa alat bukti.

Berita acara (Model DB DPRD Kabupaten/Kota) Kabupaten Deli Serdang dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang di Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota) telah dinazegel dan diberi tanda alat bukti PT-1.

Rincian perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) telah dinazegel dan diberi tanda alat bukti PT-2.

Rincian perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) telah dinazegel dan diberi tanda alat bukti PT-3.

Sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Batang Kuis (Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota) telah dinazegel dan diberi tanda alat bukti PT-4.

6. Bahwa tidak benar Pemohon mendapat suara 601 di 54 TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon di Kecamatan Patumbak, tetapi Pihak Terkait dapat membuktikan bahwa Pemohon mempunyai suara 2.071 suara tetapi tidak benar bila dalil Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berada di urutan ke-6 perolehan suara di KPU Kabupaten Deli Serdang hal ini tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon secara keseluruhan, demikian juga saksi yang dihadirkan Pemohon Saharuddin tidak dapat memberikan keterangan tentang berapa jumlah TPS suara Pemohon hilang, di desa mana dan berupa jumlah sesungguhnya suara pemohon hilang, atas dasar itu Pihak Terkait telah membuktikan secara tertulis tentang perolehan suara Pemohon yang sesungguhnya sebagaimana terdapat pada Bukti PT-3.
7. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan di depan persidangan dalil pemohon yang menyatakan bahwa suara pemohon hilang sebanyak 2.388 di Kecamatan Patumbak, sebab suara sah dan suara tidak sah akan tidak seimbang dengan surat suara yang terpakai bila angka 2.388 sebagaimana dalil Pemohon adalah suaranya yang hilang, perlu dibuktikan bahwa kemana sesungguhnya suara tersebut bergeser dan dari mana surat suaranya 2.388

yang tidak masuk dalam daftar penggunaan surat suara (suara terpakai) di Kecamatan Patumbak. Hal ini tidak dapat diperkuat oleh saksi Pemohon Saharuddin yang bertugas sebagai saksi di PPK Patumbak pada saat rekapitulasi penghitungan suara, di depan majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Saksi Saharuddin hanya menjelaskan ada keberatan beberapa kali dan akan diakomodir kemudian ketika penghitungan suara perdesa, tetapi ketika diakomodir keberatan saksi Pemohon oleh PPK saksi Pemohon tidak berada di tempat.

8. Bahwa Pemohon tidak pernah melihat hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Patumbak, dimana perolehan suara Pemohon terdapat 2.071 bukan 601, sehingga terbukti bahwa saksi Pemohon tidak menyelesaikan atau tidak mengikuti proses penghitungan suara hingga berakhirnya rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan ini menyampaikan kesimpulan (konklusi) dan mohon kepada Yang Mulia untuk mengambil keputusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohonan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan benar dan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR, dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Dapil 3.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil dan arif.

[2.8.1] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajukan kesimpulan tertulis di yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut.

I. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa sebagaimana perolehan suara yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam matrik yaitu:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PIB	1.569	1.569
2.	HANURA	1.481	1.481
3.	GOLKAR	1.414	1.414
4.	GERINDRA	1.267	1.267
5.	PKPB	1.020	1.020
6.	PDS	979	979
7.	PNI MARHAEN	964	964
8.	DEMOKRAT	904	904
9.	PDIP	831	828
10.	PATRIOT	831	831

2. Bahwa berdasarkan Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Nainggolan [*vide* **Bukti PT- 1**] total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah **442 suara**, sesuai dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota di seluruh TPS di Kecamatan Nainggolan.
3. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam poin 2 yang mana suara PDI Perjuangan terjadi penggelembungan sebanyak **3 suara** adalah pernyataan **yang menurut Pihak Terkait diragukan kebenarannya** karena **tidak sesuai dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota asli yang direkapitulasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).**
4. Bahwa pada **Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan asli yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa/Kelurahan Sipira dan Saksi Partai Politik**, di TPS III Desa/Kelurahan Sipira, Kecamatan

Onan Runggu, Kabupaten Samosir [*vide* **Bukti PT- 4**], tercantum total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sejumlah **1 suara**, tetapi di dalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Desa Sipira [*vide* **Bukti PT- 2**] total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tertulis **0 suara**. Sehingga suara PDI Perjuangan dihilangkan **1 suara**.

5. Bahwa pada **Formulir Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan asli yang ditandatangani oleh ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa/Kelurahan Sippingan Lumban Siantar dan Saksi Partai Politik**, di TPS II Desa/Kelurahan Sippingan Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir [*vide* **Bukti PT- 5**], tercantum total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sejumlah **28 suara**, tetapi didalam Lampiran Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota, Desa Sippingan Lumban Siantar [*vide* **Bukti PT- 3**] total penjumlahan suara bagi PDI Perjuangan dan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota tertulis **25 suara**. Sehingga suara PDI Perjuangan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dikurangkan **3 suara**;
6. Bahwa kesalahan penghitungan suara di TPS II Desa Sippingan Lumban Siantar tersebut telah diakui oleh Sdr. Davison Siringoringo selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Desa/Kelurahan Sippingan Lumban Siantar dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai tertanggal 25 Mei 2009 [*vide* **Bukti PT- 6**]. Dalam Surat Pernyataan tersebut Sdr. Davison Siringoringo menyatakan bahwa perolehan suara PDI Perjuangan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di TPS II Desa Sippingan Lumban Siantar yang benar adalah sebesar **28 suara**.
7. Bahwa berdasarkan poin 4 dan poin 5 tersebut di atas suara PDI Perjuangan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dihilangkan dan/atau dikurangkan sebanyak **4 suara**.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas seharusnya total penjumlahan suara PDI Perjuangan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di

Daerah Pemilihan Samosir II adalah sebesar **835 suara**, bukan **831 suara** sebagaimana yang tertulis di Lampiran Model DA-1 Kabupaten/Kota [*vide* **Bukti PT- 1**] seluruh Kecamatan di Daerah Pemilihan Samosir II.

Untuk selanjutnya dapat dilihat pada matriks **versi Pihak Terkait** di bawah ini.

No.	Nama Partai	Jumlah Suara	
		Menurut KPU	Menurut Pemohon
1.	PIB	1.569	1.569
2.	HANURA	1.481	1.481
3.	GOLKAR	1.414	1.414
4.	GERINDRA	1.267	1.267
5.	PKPB	1.020	1.020
6.	PDS	979	979
7.	PNI MARHAEN	964	964
8.	DEMOKRAT	904	904
9.	PDIP	831	<u>835</u>
10.	PATRIOT	831	831

II. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Samosir 2.

3. Menetapkan penjumlahan suara PDI Perjuangan nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Samosir 2 yang benar adalah sebesar **835 suara**, bukan **831 suara**.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*.)

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 255/2009) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

1. Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias;
2. Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang;
4. Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir;
6. Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo;
7. Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten Yahukimo;
8. Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo;
9. Dapil Papua II DPRD Provinsi Papua;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

[3.5] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), yang menentukan bahwa salah satu Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah partai politik peserta Pemilu;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu tahun 2009 Nomor Urut 30 maka Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[3.6] Menimbang bahwa Keputusan KPU 255/2009 diumumkan pada tanggal 9 April 2009 pukul 23.50 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 9 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.55 WIB, dan diregistrasi pada tanggal 13 Mei 2009 pukul 22.20 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008), yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan bahwa permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) pukul sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.9] Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon yang secara lengkap dicantumkan dalam Bagian Duduk Perkara adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yang merugikan Pemohon di Dapil sebagai berikut:

1. Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias:

Pemohon memperoleh 64 suara sebagaimana tertuang dalam Model DB-1. Sebaliknya, Pemohon ditetapkan memperoleh 261 suara dalam Berita Acara DA-1, sehingga Pemohon kehilangan 147 suara;

2. Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan:

Partai Damai Sejahtera (PDS) memperoleh 211 suara sebagaimana tertuang dalam Model DA-1, padahal dalam Formulir C-1, PDS hanya memperoleh 134 suara di 2 TPS Desa Tindoan Laut. Dengan demikian perolehan suara PDS menggelembung sejumlah 127 suara. Di samping itu, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon semestinya sebesar 95 suara, dan bukan 12 suara, sehingga Pemohon kehilangan 83 suara;

3. Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang:

Pemohon mendalilkan hanya memperoleh 601 suara dalam Formulir Berita acara DA dan Sertifikat Model DA-1 yang terdiri dari 54 TPS. Padahal perolehan suara Pemohon di 54 TPS tersebut sebenarnya 2.989 suara, sehingga Pemohon kehilangan 2.388 suara. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang tertuang dalam DB-1 semestinya 4.733 suara, dan bukan 2.345 suara;

4. Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur:

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat 3 TPS yang sengaja tidak dihitung dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, yakni TPS Tanah Baru I, TPS Tanah Baru II, dan TPS Lahema. Dalam hal ini, Pemohon kehilangan 36 suara di TPS Tanah Baru I, 25 suara di TPS Tanah Baru II, dan 42 suara di TPS Lahema sehingga jumlah seluruh suara Pemohon yang hilang sebesar 103 suara;

5. Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir:

Pemohon mendalilkan bahwa sebenarnya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Model DB-1 sebesar 828 suara, dan bukan 831 suara. Penggelembungan ini terjadi karena dalam Model DA-1 tercantum

bahwa Partai PDIP memperoleh 25 suara yang sebenarnya 23 suara sehingga terjadi penggelembungan 2 suara, sedangkan perolehan Caleg Partai PDIP Nomor Urut 3 atas nama **Joelastu Simbolon** memperoleh 5 suara yang sebenarnya hanya 4 suara sehingga terjadi penggelembungan 1 suara;

6. Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo:

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di 5 distrik yakni Distrik Holuwon, Distrik Langda, Distrik Soloikma, Distrik Sumo, dan Distrik Seradala. Jumlah seluruh suara Pemohon yang hilang di kelima distrik tersebut adalah 8.118 suara yang berpindah ke Partai Golkar. Oleh karena itu, perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah 18.711 suara, bukan 12.459 suara;

7. Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten Yahukimo:

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di tujuh distrik yakni, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Hogio, Distrik Amuma, dan Distrik Wusama. Suara Pemohon yang hilang di ke tujuh distrik tersebut berjumlah 8.118 suara yang menurut Pemohon berpindah ke Partai Golkar. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar 11.210 suara, dan bukan 2.987 suara;

8. Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo:

Pemohon mendalilkan bahwa terjadi penghilangan suara Pemohon di delapan distrik, yakni Distrik Anggruk, Distrik Pronggoli, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini. Suara Pemohon yang hilang di ke delapan distrik tersebut sejumlah 4.499 suara yang berpindah ke Partai Golkar. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 5.749 suara, dan bukan 1.250 suara.

9. Dapil Provinsi Papua II DPRD Provinsi Papua:

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon sejumlah 12.000 suara di Kabupaten Yahukimo tidak dimasukkan dalam Berita acara pada Tingkat Distrik (Formulir DA-1). Dengan demikian perolehan suara Pemohon yang sebenarnya sebesar 17.872 suara, dan bukan 5.872 suara.

[3.10] Menimbang bahwa atas permohonan *a quo*, Termohon dan para Turut Termohon mengajukan jawaban tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban Termohon

- Termohon mengajukan Eksepsi karena permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB sehingga melewati tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009, yang menentukan bahwa permohonan perselisihan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 pukul sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU.
- Termohon menolak dalil Pemohon di seluruh Daerah Pemilihan yang dipermasalahkan Pemohon karena Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Keputusan KPU 255/2009 salah.
- Termohon menolak dalil Pemohon menyangkut Dapil Samosir 2 karena Pemohon tidak konsisten menyampaikan argumen permohonannya. Dalam hal ini, Pemohon menyatakan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebelum penggelembungan sebesar 438 suara, namun di sisi lain dinyatakan 439 suara.

II. Jawaban Turut Termohon I

- Pemohon memperoleh 211 suara sebagaimana tertuang dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang dibuat oleh PPK Gunung Sitoli Selatan. Namun berita acara yang dibuat oleh PPK Gunung Sitoli Selatan ditolak dan dinyatakan tidak sah untuk digunakan dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias karena hampir semua perolehan suara partai politik tidak sesuai dengan perolehan suara yang tertera dalam formulir C-1.
- Penolakan penggunaan berita acara yang dibuat oleh PPK Gunung Sitoli Selatan dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Nias, Panwaslu Kabupaten Nias, dan saksi-saksi partai politik termasuk saksi dari Pemohon.

III. Jawaban Turut Termohon III

- Perolehan suara Pemohon yang tertuang dalam Model DA-1 sebesar 2.071 suara adalah benar.

- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan keberatan dalam rapat pleno yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Patumbak. Di samping itu, 12 saksi partai politik ikut menandatangani Lampiran Model DA-1.

IV. Jawaban Turut Termohon IV

- Dalil Pemohon bahwa Turut Termohon tidak memasukkan 3 TPS, yakni TPS Lahema, TPS I Tanah Baru , dan TPS II Tanah Baru dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah tidak benar.
- Penghitungan ulang telah dilakukan di TPS Lahema, TPS I Tanah Baru , dan TPS II Tanah Baru. Dari hasil penghitungan ulang tersebut, Pemohon tidak memperoleh suara, sehingga tidak benar Pemohon kehilangan 103 suara.

TPS Lahema, TPS I Tanah Baru , dan TPS II Tanah Baru.

V. Jawaban Turut Termohon V

- Dalil Pemohon bahwa terjadi penggelembungan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 3 suara adalah tidak benar.
- Berdasarkan Lampiran Model DA-1, PDIP memperoleh 442 suara di Kecamatan Nainggolan.
- Hasil rekapitulasi PPK Kecamatan Nainggolan juga ditandatangani oleh saksi Pemohon.

VI. Jawaban Turut Termohon VI

- Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memperoleh 6.252 suara di lima distrik, yakni Distrik Holuwon, Distrik Langda, Distrik Soloikma, Distrik Sumo, dan Distrik Seradala. Perolen suara tersebut tidak benar karena yang sebenarnya Pemohon memperoleh 1.435 suara di ke lima distrik tersebut.
- Turut Termohon VI keberatan dengan kesaksian lima saksi Pemohon, yakni Didimus Yahuli, Salmon Payage, Keis Simbu, Mesak Mirin, dan Ayub Bahabol karena kesaksian mereka hanya mendengar informasi dari orang lain sehingga tidak memiliki alasan hukum.

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi mengajukan jawaban tertulis yang selengkapnya termuat dalam Bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon memperoleh 2.071 suara yang tertulis dalam Model DA-1, sedangkan dalam Model DB-1 perolehan suara Pemohon adalah 2.345 suara;
- Pemohon tidak menyampaikan keberatan tentang hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Deli Serdang (Turut Termohon III), hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota oleh saksi Pemohon di tingkat KPU kabupaten/kota yang bernama Kusnadi.

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 untuk Dapil Nias 1, tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 untuk Dapil Tapanuli Selatan 2, tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 untuk Dapil Deli Serdang 3, tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 untuk Dapil Seram Bagian Timur 2, tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 untuk Dapil Samosir 2, tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 dan tambahan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 untuk Dapil Yahukimo 2, tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 untuk Dapil Yahukimo 1, tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 dan tambahan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 untuk Dapil Yahukimo 3, tanda bukti P-1 dan tambahan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 untuk Dapil Provinsi Papua II, serta saksi-saksi yang telah didengar dan memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 25 Mei 2009 dan 1 Juni 2009 masing-masing bernama Temani Halawa, Trisman Harefa, dan Beziduhu Harefa untuk Dapil Nias 1, Kadir Pandapotan, OK Hazmi Siregar, Ali Syahbana Harahap, dan Warpin Pasaribu untuk Dapil Tapanuli Selatan 2, Saharuddin untuk Dapil Deli Serdang 3, Amirudin Kilwouw untuk Dapil Seram Bagian Timur 2, Ramalan Siringoringo dan Edipolo Hutabalian untuk Dapil Samosir 2, Keis Simbuk, Mesakh Mirin, dan Budi Bahabol untuk Dapil Yahukimo 2, Soleman Bahabol dan Nelwan L. Sekenyap untuk Dapil Yahukimo 1, Yance Bahabol untuk Dapil Yahukimo 3, serta Didimus Yahuli untuk Dapil Provinsi Papua II;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Turut Termohon masing-masing mengajukan bukti surat atau tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 dan menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar dan memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan

Mahkamah tanggal 25 Mei 2009 dan 1 Juni 2009 sebagai berikut:

- Turut Termohon I mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-4;
- Turut Termohon III mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-56;
- Turut Termohon IV mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-9 serta menghadirkan saksi-saksi bernama Ismail Renwarin, S.Ag., M. Zaelan Massa, dan Hasan Rumata;
- Turut Termohon V mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-19;
- Turut Termohon VI mengajukan lima bukti surat atau tulisan berupa daftar hasil perolehan suara sementara di daerah pemilihan 2 Distrik Ninia, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Yahukimo 2, Yahukimo 1, Yahukimo 3, dan Provinsi Papua II serta menghadirkan saksi-saksi bernama Benny Balingga dan Zakaliek Kobak;

[3.14] Menimbang bahwa Turut Termohon II mengajukan bukti surat atau tulisan di luar persidangan yang diberi tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-6;

[3.15] Menimbang bahwa para Turut Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Turut Termohon I mengajukan kesimpulan yang pada intinya menyatakan menolak rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan karena terindikasi penggelembungan suara, termasuk penggelembungan suara untuk Pemohon. Oleh karena itu Turut Termohon I menolak permohonan, keterangan saksi, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.
- Turut Termohon II mengajukan kesimpulan tertulis yang pada intinya menyatakan bahwa penggelembungan suara untuk Partai Damai Sejahtera sebesar 127 suara tidak benar. Partai Damai Sejahtera memperoleh 932 suara, sedangkan Pemohon memperoleh 830 suara.
- Turut Termohon III mengajukan kesimpulan tertulis yang pada intinya

menyatakan perolehan suara Pemohon sebesar 2.989 suara di Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang tidak signifikan dengan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara sebagaimana tertuang dalam Model C1 dan Model Lampiran DA-1, sebaliknya perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebesar 2.071 suara signifikan dengan bukti-bukti yang diajukan Turut Termohon III.

- Turut Termohon V mengajukan kesimpulan tertulis yang pada intinya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kecamatan Nainggolan sebesar 442 suara sehingga penggelembungan suara PDIP sebanyak 3 suara di Kecamatan Nainggolan Kabupaten Samosir tidak terjadi.

[3.16] Menimbang bahwa para Pihak Terkait masing-masing mengajukan kesimpulan tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 2.071 suara di Kecamatan Patumbak, dan bukan 601 suara sebagaimana tertulis dalam Model DA-1 Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Pemohon memperoleh suara sebesar 2.345 suara di Dapil 3 Kabupaten Deli Serdang (Model DB-1), dan bukan 4.733 suara seperti yang didalilkan Pemohon.
- Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa tidak benar perolehan suara PDIP menggelembung sebanyak 3 suara. Model C-1 yang asli telah ditandatangani oleh Ketua KPPS di TPS II Desa/Kelurahan Sipinggian Lumbun Siantar yang mencantumkan bahwa penjumlahan suara PDIP dan nama Calon Anggota DPRD sebesar 28 suara, dan bukan 25 suara.

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, jawaban Termohon dan Turut Termohon beserta bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan, dan keterangan Pihak Terkait beserta bukti surat yang diajukan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.17.1] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan Eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang meliputi 9 Dapil diajukan pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.54 WIB. Oleh karena itu, pengajuan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 259 ayat (2) UU 10/2008 yang diatur lebih lanjut oleh Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009, yang menentukan bahwa pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu diajukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam ke Mahkamah Konstitusi sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU;

[3.17.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.55 WIB, sedangkan KPU menetapkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional pada tanggal 9 April 2009, pukul 23.50 WIB, sehingga batas tenggat waktu pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil Pemilu adalah tanggal 12 Mei 2009, pukul 23.50 WIB;

[3.17.3] Menimbang, terhadap eksepsi Termohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga Eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.17.4] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan keberatannya terhadap penghitungan suara hasil Pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh Termohon di sembilan Dapil, sebagai berikut:

1. Dapil Nias 1 DPRD Kabupaten Nias:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan *a quo* adalah keberatan terhadap Keputusan KPU 255/2009 untuk Dapil Nias 1 yang dinilai merugikan Pemohon karena menetapkan Pemohon memperoleh **211 suara** yang dituangkan dalam Model DA-1 (*vide* Bukti **P-1**). Namun, Turut Termohon I menetapkan bahwa Pemohon hanya memperoleh **64 suara** yang dituangkan dalam Model DB-1 (*vide* Bukti **P-2**). Akibatnya Pemohon

dirugikan **147 suara** suara. Terkait dengan hal tersebut, Pemohon seharusnya memperoleh 1.702 suara, dan bukan 1.555 suara;

- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon I memberikan tanggapan bahwa PPK Kecamatan Gunung Sitoli Selatan benar menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 211 suara dalam Model DA-1. Namun berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang dibuat oleh PPK Kecamatan Gunung Sitoli ditolak dan dinyatakan tidak sah dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Nias karena tidak sesuai dengan perolehan suara partai politik sebagaimana tertuang dalam Formulir C-1. Penolakan ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno (*vide* Bukti **TT-2**) yang ditandatangani oleh Turut Termohon I, Panwaslu Kabupaten Nias, dan saksi-saksi partai politik termasuk saksi dari Pemohon bernama **Febertus Halawa**;
- c. Dalam bukti P-1 dari Pemohon berupa Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, Pemohon memperoleh 211 suara. Perolehan suara Pemohon tersebut sama dengan bukti Turut Termohon I yang diberi tanda **TT-3** yang menunjukkan bahwa Pemohon memperoleh 211 suara. Jika dibandingkan dengan bukti Pemohon berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (*vide* Bukti **P-2**), Pemohon hanya memperoleh **64 suara**. Perolehan suara ini juga tertuang dalam bukti Turut Termohon I berupa Lampiran Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota (*vide* Bukti **TT-1**). Di samping bukti rekapitulasi perolehan suara, Turut Termohon I juga menyampaikan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nias Nomor 270/117/KPU.K-N/2009 bertanggal 23 April 2009 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon DPRD Kabupaten Nias Daerah Pemilihan Nias 1 Tahun 2009 tingkat Kabupaten Nias oleh PPK Gunung Sitoli Selatan (*vide* Bukti **TT-2**). Dalam Bukti TT-2 tersebut dijelaskan, "*KPU Kabupaten Nias telah memperbaiki perbedaan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada berdasarkan Model C1 dan Lampirannya, yang disaksikan oleh para saksi partai politik, Panwaslu Kabupaten Nias, Kapolres Nias, dan PPK Gunung Sitoli Selatan sendiri. Dengan demikian perolehan suara partai politik maupun caleg berpedoman pada Formulir C1 dan Lampirannya.*" Di dalam bukti **TT-2** tersebut, saksi Pemohon bernama **Febertus Halawa** turut bertandatangan.

Berdasarkan Bukti **TT-2** tersebut, untuk menghitung perolehan suara partai politik maupun Caleg harus didasarkan kepada Formulir C dan Lampirannya. Dalam permohonan *a quo*, Formulir C-1 yang diajukan oleh Pemohon hanya sebagian tidak meliputi seluruh TPS yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

- d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

2. Dapil Tapanuli Selatan 2 DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan menyangkut Dapil Tapanuli Selatan 2 adalah adanya penggelembungan suara untuk Partai Damai Sejahtera (PDS) sebesar 127 suara yang meliputi 2 TPS, yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Angkola Barat, sehingga PDS yang semula memperoleh 134 suara bertambah menjadi memperoleh 261 suara (*vide* Bukti **P-1/Model DA-1**). Sebaliknya Pemohon yang memperoleh 95 suara di kedua TPS tersebut ternyata dalam perhitungan suara PPK Kecamatan Angkola Barat, Pemohon memperoleh 12 suara sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 83 suara (*vide* Bukti **P-5/Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota**).
- b. Dalam Bukti **P-1/Model C dan C-1** di TPS I Desa Tindoan Laut PDS memperoleh 69 suara dan dalam Bukti **P-2 Model C dan C-1** di TPS II Desa Tindoan Laut PDS memperoleh 65 suara.

Dalam bukti **P-5/Lampiran Model DA-1** PDS memperoleh 261 suara.

Dalam Bukti Model C-1 yang diajukan oleh Turut Termohon II di TPS I Desa Tindoan Laut, PDS memperoleh 149 suara dan di TPS II Desa Tindoan Laut PDS memperoleh 112 suara sehingga seluruhnya berjumlah 261 suara.

Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sah oleh karena anggota KPPS yang bertandatangan pada Bukti **P-1** hanya empat orang, tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi, sedangkan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon II ditandatangani oleh lima orang anggota KPPS dan beberapa orang saksi. Begitu pula Bukti **P-2** hanya ditandatangani oleh empat orang anggota KPPS tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi, sedangkan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon II ditandatangani oleh

lima orang anggota KPPS dan beberapa orang saksi. Selain daripada itu, tanda tangan anggota KPPS yang tertera dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mirip dengan tanda tangan yang tertera di dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Termohon II. Dalam Bukti **P-1** saksi Pemohon bertandatangan, sedangkan pada bukti yang diajukan oleh Turut Termohon II saksi Pemohon tidak bertandatangan.

Dalam Bukti **P-1** di TPS I Desa Tindoan Laut Pemohon memperoleh 54 suara dan dalam Bukti **P-2** di TPS II Desa Tindoan Laut Pemohon memperoleh 41 suara sehingga berjumlah 95 suara, tetapi di dalam Bukti **P-5/Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota** perolehan suara Pemohon di 2 TPS Desa Tindoan Laut berjumlah 12 suara.

Dari Turut Termohon II mengajukan bukti Model C dan C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya tertulis perolehan suara Pemohon di TPS I tersebut sebanyak 6 suara dan di TPS II sebanyak 6 suara.

- c. Dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, Mahkamah menilai bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak sah, oleh karena Bukti **P-1** dan Bukti **P-2** pada Lampiran Model C-1 hanya ditandatangani oleh empat anggota KPPS, sedangkan dalam bukti yang diajukan oleh Turut Termohon II ditandatangani oleh lima orang anggota KPPS dan dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon sama sekali tidak ditandatangani oleh saksi-saksi, sedangkan yang diajukan oleh Turut Termohon II ditandatangani oleh beberapa orang saksi.
- d. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak.

3. Dapil Deli Serdang 3 DPRD Kabupaten Deli Serdang:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan menyangkut Dapil Deli Serdang 3 adalah rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan PPK Kecamatan Patumbak yang tertuang dalam Model DA-1 (*vide* Bukti **P-1**) yang terdiri dari 54 TPS hanya 601 suara. Padahal dalam rekapitulasi Model C-1 yang terdiri dari 54 TPS, Pemohon memperoleh 2.989 suara, sehingga Pemohon kehilangan 2.388 suara. Pemohon berpendapat bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Model DB-1 Dapil Deli Serdang 3 adalah 4.733 suara, dan bukan 2.345 suara.

- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon III memberikan jawaban bahwa perolehan suara Pemohon di Kecamatan Patumbak sebagaimana tertuang dalam Model DA-1 sebesar 2.071 suara, dan bukan 601 suara. Perolehan suara Pemohon dalam Model DB-1 sebesar 2.345 suara.
- c. Pihak Terkait, yaitu Partai Bintang Reformasi memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya sama dengan tanggapan Turut Termohon III.
- d. Dalam Bukti **P-7** yang diajukan oleh Pemohon berupa rincian perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dan suara tidak sah di PPK Kecamatan Patumbak, Pemohon memperoleh 2.071 suara. Perolehan suara ini sama dengan bukti Turut Termohon III dan Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi berupa Model DA-1 (*vide* Bukti **TT-2** dan Bukti **PT-3**). Adapun perolehan suara Pemohon dalam Model DB-1 (*vide* Bukti **P-8**), dari Turut Termohon III (*vide* Bukti **TT-1**), dan dari Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi sejumlah 2.345 suara (*vide* Bukti **PT-1**).
- e. Bahwa memperhatikan bukti-bukti *a quo*, Mahkamah menilai perolehan suara Pemohon di Kecamatan Patumbak sejumlah 2.071 suara dan di Dapil Deli Serdang 3 sejumlah 2.345 suara adalah benar. Dari hasil verifikasi terhadap bukti Model C yang diajukan Pemohon yang meliputi 54 TPS di Desa Mariendal 1 (*vide* Bukti **P-1**), Desa Sigara-gara (*vide* Bukti **P-2**), Desa Patumbak Kampung (*vide* Bukti **P-3**), Desa Patumbak I (*vide* Bukti **P-4**), Desa Patumbak II (*vide* Bukti **P-5**), dan Desa Mariendal II (*vide* Bukti **P-6**), ternyata suara Pemohon yang hilang sebesar 2.344 suara, bukan 2.388 suara seperti yang didalilkan Pemohon. Hal ini dikarenakan pada bukti yang dilampirkan Pemohon, di **TPS 13 Desa Mariendal 1** perolehan suara Pemohon adalah 0 (nol), dan bukan 36 (tiga puluh enam) suara seperti dalil Pemohon. Lagipula di TPS tersebut, Pemohon memperoleh 7 suara sebagaimana tertuang dalam Model DA-B Kabupaten/Kota. Selain itu, di TPS 8 Desa Patumbak II, Pemohon mendalilkan memperoleh 8 suara, namun setelah dilakukan verifikasi ternyata Pemohon memperoleh 9 suara sehingga selisih 1 suara. Perbedaan antara hasil verifikasi terhadap bukti Pemohon dengan dalil Pemohon mengurangi angka klaim Pemohon dimaksud. Dengan demikian, berdasarkan bukti Model C yang diajukan Pemohon maka perolehan suara Pemohon di Dapil Deli Serdang 3 adalah $2.345 + 2.344 = 4.689$ suara (Model DB dan hasil verifikasi terhadap bukti

Model C Pemohon). Perolehan suara ini masih di bawah perolehan suara Pihak Terkait Partai Bintang Reformasi sebesar 4.720 suara.

- f. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

4. Dapil Seram Bagian Timur 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur:

- a. Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon di Dapil Seram Bagian Timur 2 yang terdiri dari 3 TPS yang tidak dimasukkan dalam rekapitulasi perolehan suara di Dapil Seram Bagian Timur 2, sehingga Pemohon kehilangan 103 suara, yakni di TPS Tanah Baru I sebanyak 36 suara, di TPS Tanah Baru II sebanyak 25 suara, dan di TPS Lahema sebanyak 42 suara. Terhadap hal tersebut, saksi Partai Patriot telah mengajukan pernyataan keberatan. Pemohon juga mendalilkan bahwa perolehan suaranya di Dapil Seram Bagian Timur 2 yang benar adalah 904 suara, dan bukan 801 suara.
- b. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Turut Termohon IV memberikan jawaban bahwa hasil perolehan suara di TPS Tanah Baru I, TPS Tanah Baru II, dan TPS Lahema telah dimasukkan dalam rekapitulasi, bahkan penghitungan ulang telah dilakukan di tiga TPS tersebut dan hasilnya Pemohon sama sekali tidak memperoleh suara.
- c. Dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon memperoleh 801 suara (*vide* Bukti **P-2**) yang sama dengan Turut Termohon IV berupa Model DB-1 (*vide* Bukti **TT-5**). Namun demikian, dalam Model DA (*vide* Bukti **TT-8**), ternyata Pemohon memperoleh 1 suara di TPS Lahema.
- d. Bahwa dengan adanya keberatan yang diajukan oleh Caleg Pemohon Nomor Urut 1 atas nama Amirudin Kilwouw, maka dilakukan penghitungan ulang di TPS Tanah Baru I, TPS Tanah Baru II, dan TPS Lahema. Fakta adanya penghitungan ulang ini diperkuat dengan kesaksian **Hasan Rumata** (saksi dari Partai Keadilan Sejahtera), namun dalam penghitungan ulang tersebut, klaim Pemohon ternyata tidak terbukti.
- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

5. Dapil Samosir 2 DPRD Kabupaten Samosir:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan menyangkut Dapil Samosir 2 adalah adanya penggelembungan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 3 suara di Kecamatan Nainggolan. Sesuai Model DA-1, tercantum bahwa PDIP memperoleh 25 suara yang sebenarnya 23 suara sehingga terjadi penggelembungan 2 suara, sedangkan perolehan Caleg PDIP Nomor Urut 3 atas nama **Joelastu Simbolon** memperoleh 5 suara yang sebenarnya hanya 4 suara sehingga terjadi penggelembungan 1 suara. Dengan demikian, seharusnya PDIP memperoleh 828 suara, dan bukan 831 suara.
- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon V memberikan tanggapan bahwa penggelembungan suara seperti yang didalilkan Pemohon tidak terjadi dan PDIP tetap memperoleh 831 suara. Total perolehan suara PDIP di Kecamatan Nainggolan adalah benar sebesar 442 suara.
- c. Pihak Terkait PDIP memberikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sama dengan tanggapan Turut Termohon V.
- d. Bukti Pemohon yakni Bukti **P-4** dan Bukti **P-8**/Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota, oleh Mahkamah dinilai bukan merupakan bukti yang sah karena yang diajukan adalah Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota, sedangkan Model DA-nya sendiri yang di dalamnya para Anggota PPK membubuhkan tanda tangan tidak diajukan.
- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

6. Dapil Yahukimo 2 DPRD Kabupaten Yahukimo:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan menyangkut Dapil Yahukimo 2 adalah terjadinya penghilangan suara Pemohon di 5 distrik, yakni Distrik Holuwon, Distrik Langda, Distrik Soloikma, Distrik Sumo, dan Distrik Seradala. Jumlah seluruh suara Pemohon yang hilang di lima distrik tersebut adalah 8.118 suara yang berpindah ke Partai Golkar. Oleh karena itu, perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah 18.711 suara, bukan 12.459 suara.
- b. Terhadap dalil Pemohon di atas, Turut Termohon VI memberikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Pemohon tidak ikut sebagai peserta Pemilu di Distrik Seradala;
- 2) Di Distrik Holuwon Pemohon hanya memperoleh 554 suara, bukan 2.685 suara;
- 3) Di Distrik Soloikma Pemohon hanya memperoleh 116 suara, bukan 400 suara;
- 4) Di Distrik Sumo Pemohon hanya memperoleh 216 suara, bukan 2.195 suara;
- 5) Di Distrik Langda Pemohon hanya memperoleh 1.435 suara, bukan 6.252 suara.

Dengan demikian, perolehan suara Pemohon adalah benar 12.459 suara, bukan 18.711 suara.

- c. Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan dari masyarakat setempat yang menyatakan memberikan suara kepada Pemohon. Selain itu, Pemohon mengajukan saksi bernama **Budi Bahabol** Caleg Partai Patriot (Pemohon) Nomor Urut 5.
- d. Terhadap bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat alat bukti tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 16/2009 karena bukti tersebut hanya merupakan surat-surat pernyataan, dan bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU .
- e. Keterangan saksi **Budi Bahabol** yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang objektif karena yang bersangkutan adalah Caleg Pemohon yang memiliki kepentingan dalam permohonan *a quo*. Selain itu, saksi hanya menjelaskan bahwa di Dapil Yahukimo 2 tidak dilakukan pencontrengan, melainkan hanya secara aklamasi saja. Pemilih tanpa kartu pun bisa memilih sebab disesuaikan dengan kondisi setempat.
- f. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

7. Dapil Yahukimo 1 DPRD Kabupaten Yahukimo:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan menyangkut Dapil Yahukimo 1 adalah terjadinya penghilangan suara Pemohon di tujuh distrik yakni, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik

Hogio, Distrik Amuma, dan Distrik Wusama. Suara Pemohon yang hilang di tujuh distrik tersebut berjumlah 8.118 suara yang menurut Pemohon berpindah ke Partai Golkar. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 11.210 suara, dan bukan 2.987 suara.

- b. Turut Termohon VI tidak memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan dari masyarakat setempat yang isinya menyatakan memberikan suara kepada Pemohon. Dalam Bukti **P-14** berupa daftar hasil perolehan suara sementara di Dapil 1 Kurima, Pemohon memperoleh 2.987 suara. Turut Termohon VI mengajukan bukti Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota yang di dalamnya tertulis Pemohon memperoleh 2.987 suara.
- d. Sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu menilai permohonan Pemohon.

Dalam dalil Pemohon diterangkan bahwa Pemohon kehilangan 8.118 suara yang menurut Pemohon berpindah ke Partai Golkar sehingga Pemohon yang memperoleh 2.987 suara menurut versi Termohon, seharusnya memperoleh 11.210 suara. Perolehan 11.210 suara yang didalilkan Pemohon tersebut adalah satu dalil yang kabur karena perolehan suara Pemohon menurut versi Termohon sebanyak 2.987 suara + 8.118 suara yang didalilkan Pemohon berpindah ke Partai Golkar jumlahnya hanya **11.105 suara**, dan bukan 11.210 suara. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Karena permohonan kabur sehingga tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

8. Dapil Yahukimo 3 DPRD Kabupaten Yahukimo:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan menyangkut dapil Yahukimo 3 adalah terjadinya penghilangan suara Pemohon di delapan distrik, yakni Distrik Anggruk, Distrik Pronggoli, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Endomen, Distrik Kona, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini. Suara Pemohon yang hilang di delapan distrik tersebut sejumlah 4.499 suara yang berpindah ke Partai Golkar. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 5.749 suara, dan bukan 1.250 suara.

- b. Turut Termohon VI tidak memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon yang bersangkutan.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan dari masyarakat setempat yang isinya menyatakan memberikan suara kepada Pemohon. Di samping itu, dalam Bukti **P-2** dari Pemohon berupa daftar hasil perolehan suara sementara di Dapil III Anggruk, tidak diperoleh kejelasan perolehan suara Pemohon (hanya tertulis Partai Patriot memperoleh 315/935 suara) sehingga sulit dipahami. Terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, Mahkamah menilai bukti-bukti yang berupa surat-surat pernyataan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 16/2009 karena bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU. Sedangkan Bukti **P-2** tidak dapat dipahami karena ketidakjelasan angka perolehan suara yang tertulis di dalamnya.
- d. Keterangan saksi **Yance Bahabol** yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang objektif karena yang bersangkutan adalah Caleg Pemohon yang memiliki kepentingan dalam permohonan *a quo*. Selain itu, saksi hanya menerangkan bahwa Pemohon memperoleh suara namun tidak mengetahui jumlahnya kemudian ada isu yang mengatakan bahwa suara Partai Golkar harus diamankan kalau tidak, maka camat dan kepala desa akan dipecat sehingga suara Pemohon hilang, tetapi saksi tidak tahu kemana hilangnya suara tersebut.
- e. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

9. Dapil Papua II DPRD Provinsi Papua:

- a. Bahwa permasalahan hukum utama permohonan menyangkut Dapil Provinsi Papua II adalah tidak dimasukkannya perolehan suara Pemohon dalam Berita Acara Distrik (Model DA-1) yang seluruhnya berjumlah 12.000 suara di Distrik Sumo, Distrik Yogosem, Distrik Kurima, Distrik Mugi, dan Distrik Ubalihi. Kelima distrik tersebut berada di Kabupaten Yahukimo. Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 17.872 suara, dan bukan 5.872 suara.
- b. Turut Termohon VII tidak memberikan tanggapan tertulis.

- c. Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat pernyataan dari masyarakat setempat yang menyatakan memberikan suara kepada Pemohon.
- d. Terhadap bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat alat bukti tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) PMK 16/2009 karena bukti tersebut hanya merupakan surat-surat pernyataan, dan bukan merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh KPU.
- e. Keterangan saksi **Didimus Yahuli** yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat dinilai sebagai keterangan yang objektif karena yang bersangkutan adalah Caleg Pemohon untuk DPRD Kabupaten. Selain itu, saksi hanya menerangkan bahwa:
- Ada intervensi dalam pemilihan sehingga Partai Patriot banyak kehilangan suara.
 - Pemilu di Kabupaten Yahukimo tidak dilakukan dengan cara pencontrengan namun dengan cara aklamasi dan surat suara tidak didistribusikan ke setiap distrik atau TPS.
 - Pemilihan secara aklamasi berlaku untuk semua partai sehingga tidak ada penandatanganan berita acara sidang pleno.
 - Hasil suara Partai Patriot berpindah ke Partai Golkar.
- f. Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[4.5] Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, kecuali untuk Dapil Yahukimo 1 karena permohonan kabur (*obscuur libel*);

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Yahukimo 1 tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, dan Harjono, pada hari **Selasa** tanggal **enam belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan** yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **delapan belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu sembilan** oleh sembilan Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida

Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, dan Harjono, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya, Turut Termohon, serta Pihak Terkait.

KETUA

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd

Abdul Mukthie Fadjar

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Maruarar Siahaan

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd

Achmad Sodiki

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dewi Nurul Savitri

